



P U T U S A N

NOMOR : 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Korupsi pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : M. ROZALI DJAFRI Bin (Alm) DJAFRI |
| 2. Tempat Lahir | : Pekan Sabtu Kota Bengkulu |
| 3. Umur/Tgl Lahir | : 65 Tahun/ 9 Januari 1951 |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat Tinggal | : Jalan Raya Padang Kemiling RT.06 RW.02
NO 16 KelPekan Sabtu Kec. Selebar Kota
Bengkulu. |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Swasta |
| 9. Pendidikan | : SMA. |

Terdakwa M. ROZALI DJAFRI Bin (Alm) DJAFRI telah ditahan ;

1. Penahanan Oleh Penyidik Tanggal 26 Juli 2016 No. PRINT.399/N.7./Fd.1/07/2016 sejak tanggal 21 Maret 2016 sampai dengan tanggal 09 April 2016 Tahanan RUTAN.
 2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum Nomor : PRINT-07/N.7.16/Fd.1/08/2016 sejak tanggal 10 April 2016 sampai dengan tanggal 19 Mei 2016 . Tahanan RUTAN.
 3. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu tanggal 20 Mei 2016 Nomor : 20/PEN.PID.SUS/TPK/2016/PN.Bgl sejak tanggal 20 Mei 2016 sampai dengan tanggal 18 Juni 2016. Tahanan RUTAN.
 4. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu tanggal 19 Juni 2016 Nomor : 20/PEN.PID.SUS/TPK/2016/PN.Bgl sejak tanggal 19 Juni 2016 sampai dengan tanggal 18 Juli 2016. Tahanan RUTAN.
 5. Penahanan Oleh Penuntut Umum tanggal 18 Juli 2016 Nomor : PRIN-
- Halaman 1 dari 78 halaman No. 6/ Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL



- 313/ N.7.10/Ft.1/07/2016 sejak tanggal 18 Juli 2016 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2016. Tahanan RUTAN.
6. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu tanggal 07 Agustus 2016 Nomor : 20/PEN.PID.SUS/TPK/2016/PN.Bgl sejak tanggal 07 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 05 September 2016. Tahanan RUTAN.
 7. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu tanggal 06 September 2016 Nomor : 20/PEN.PID.SUS/TPK/2016/PN.Bgl sejak tanggal 06 September 2016 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2016. Tahanan RUTAN.
 8. Penahanan Oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu sejak tanggal 28 September 2016 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2016
 9. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu tanggal 17 Oktober 2016 Nomor ; 52/Pen.Pid./Tipikor/2016/PN.Bgl Sejak tanggal 28 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 26 Desember 2016. Tahanan RUTAN.
 10. Perpanjangan Penahanan ke-1 (satu) oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, tanggal 09 Desember 2016, Nomor : 52/Pen./Pid. Sus-TPK/2016/PT. BGL, sejak tanggal 27 Desember 2016 sampai dengan tanggal 25 Januari 2017 tahanan RUTAN.
 11. Perpanjangan Penahanan ke-2 (dua) oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, tanggal 16 Januari 2017, Nomor : 52/Pen./Pid. Sus-TPK/2016/PT. BGL, sejak tanggal 26 Januari 2017 sampai dengan tanggal 24 Februari 2017. tahanan RUTAN.
 12. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 23 Februari 2017, terhitung sejak tanggal 20 Februari 2017 s.d tanggal 21 Maret 2017.
 13. Penetapan perintah penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 13 Maret 2017, terhitung sejak tanggal 22 Maret 2017 s.d. tanggal 20 Mei 2017.

Halaman 2 dari 78 halaman No. 6/ Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL



Bahwa Terdakwa M. ROZALI DJAFRI Bin (Alm) DJAFRI untuk membela kepentingannya dalam perkara tersebut diatas telah didampingi oleh ;
Advokat ;

1. AZI ALI TJASA,SH.,MH.
2. SOHARI,SH.

Adalah Advokat dari Kantor Advokat Azi Ali TJASA, SOHARI & Patner yang berdomisili hukum di Jalan Semarak I NO 1 Rt. 17 Kel. Pematang Gubernur Kec. Pematang Gubernur Kota Bengkulu, bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dan atas nama pemberi kuasa M. ROZALI DJAFRI Bin DJAFRI (Alm) dalam perkara : Nomor : 52/Pid. Sus. TPK/2016/PN.BGL.tertanggal 16 Februari 2017 yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Bengkulu dibawah Nomor ; 42/SK/ II/2017/ PN. Bgl pada tanggal 20 Februari 2017.

PENGADILAN TINGGI TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 6/Pid.Sus-TPK/2017 PT.BGL. tanggal 15 Maret 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Tindak Pidana Tipikor Nomor : 6/Pen/Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL. Tentang Penetapan hari sidang ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu tanggal 14 Februari 2017 Nomor : 52/ Pid. Sus-TPK/2017/PN.Bgl dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor : Reg. Perkara : PDS-08/BKULU/07/2016 Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **M. ROZALI DJAFRI Bin (alm) DJAFRI** selaku penerima kuasa menjual tanah milik saksi Rifa'i Umar berdasarkan akta notaris/PPAT Kuswari Ahmad, SH, M.Kn nomor 05 tanggal 03 Desember 2013 bersama dengan **almarhum DR. MISRIP , Mpd Bin (alm) TONTOWI selaku**

Halaman 3 dari 78 halaman No. 6/ Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL



Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Bengkulu juga **selaku** Ketua Panitia Pembelian Tanah berdasarkan SK nomor : MA: 07.09/ KP. 00/762/2013 tanggal 04 Nopember 2013 Serta **selaku** Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI nomor 119 tahun 2012 tanggal 18 Desember 2012 pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti antara bulan Juni tahun 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Bengkulu di Jl. Bandara Fatmawati Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, **yang melakukan, atau yang turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Bengkulu (Kanwil Kemenag) Propinsi Bengkulu pada tahun 2013 memiliki program Pendidikan Menengah Universal (PMU) yang pendanaannya bersumber dari APBN RI Tahun 2013 sebagaimana tertuang dalam DIPA nomor : 025.04.2.423394/2013 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh Milyar rupiah) yaitu terdiri dari : Rp. 2.000.000.000,- untuk pengadaan tanah MA (PMU) dan tambahan penyediaan lahan (tanah) Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah)
- Bahwa sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan oleh Kanwil Kemenag Propinsi Bengkulu anggaran untuk pengadaan tanah tersebut akan digunakan untuk pengadaan tanah bagi Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendikia yang berlokasi Di Kabupaten Bengkulu Tengah namun karena telah tersedia lahan yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah seluas 10 Ha. (sepuluh hektar) sedangkan kebutuhan seluas 15 hektar maka anggaran pengadaan tanah dimaksud rencananya akan di revisi dan lokasinya akan di alihkan
- Bahwa untuk melaksanakan rencana tersebut maka Kanwil Kemenag Propinsi Bengkulu melalui saksi HJ. Khairiah , Mpd selaku Kepala Bidang pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag Propinsi Bengkulu menyampaikan rencana tersebut melalui surat nomor : kw.07.2/PP.00/02164/2013 tanggal 27 Mei 2013 dengan permintaan agar masing-masing kepala madrasah

Halaman 4 dari 78 halaman No. 6/ Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL



- se- propinsi Bengkulu mengajukan usulan tambahan pengadaan lahan (tanah) .
- Bahwa menindak lanjuti Surat Edaran tersebut, almarhum DR. Misrip , Mpd menghubungi dan meminta agar terdakwa mencarikan tanah seluas 15.000 (lima belas ribu)^{m2}, atas permintaan tersebut terdakwa menyanggupi untuk mencari tanah yang dimaksud.
 - Bahwa tidak lama kemudian terdakwa menawarkan tanah milik saksi Rifai Umar yang terletak di Jl. Raya Padang Kemiling Kota Bengkulu dan selanjutnya telah terjadi tawar menawar disepakati oleh terdakwa dan almarhum DR. Misrip, Mpd bahwa harga tanah permeter perseginya adalah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 - Bahwa musyawarah antara terdakwa dengan almarhum DR. Misrip, Mpd bertentangan dengan **Pasal 68 ayat (3) Peraturan presiden RI nomor 71 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum** yang mengharuskan negoisasi harga dilakukan secara langsung antara saksi Rifai Umar selaku pemilik tanah dengan almarhum DR. Misrip, Mpd tanpa perantara terdakwa.
 - Bahwa untuk melancarkan kesepakatan antara almarhum DR. Misrip, Mpd dengan terdakwa, atas permintaan terdakwa, lurah pekan sabtu yakni saksi Ibnu Mas'ud mengeluarkan Surat keterangan yang isinya menerangkan bahwa tanah yang akan dijual terdakwa kepada almarhum DR. Misrip, Mpd dengan harga Rp. 500.000,- per meter persegi.
 - Bahwa selanjutnya almarhum DR. Misrip , Mpd mengirim surat nomor : Ma.07.09/Ku.00.1/603/2013 tanggal 6 Juni 2013 yang ditujukan ke Kanwil Kemenag Propinsi Bengkulu perihal permohonan pengadaan tanah. Bahwa permohonan pengadaan tanah tersebut adalah seluas 15.000 (lima belas ribu) m² dengan harga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per meter persegi yakni tanah yang terletak di Jalan Bandara Fatmawati Padang Kemiling Bengkulu dengan melampirkan Dokumen perencanaan pengadaan tanah untuk pengembangan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Bengkulu tertanggal 03 Juni 2013, serta Berita Acara Sosialisasi Pembebasan Lahan Nomor : Ma.07.09/Ks.00.1/614a/2013 tanggal **21 Juni 2013** yang ditanda tangani oleh saksi Darmawansyah, SE dan diketahui dan ditanda tangani oleh almarhum DR. Misrip , Mpd
 - Bahwa setelah menerima surat permohonan pengadaan tanah dari MAN 2 , saksi Dra. Hj. Khairiah, Mpd mengusulkan untuk merelokasi anggaran
- Halaman 5 dari 78 halaman No. 6/ Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL



tambahan penyediaan lahan (tanah) yang semula sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) pada Kanwil Kemenag propinsi Bengkulu menjadi sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) pada MAN 2 Kota Bengkulu melalui nota dinas nomor : ND.2/93/2013 ter tanggal 25 Juni 2013 yang dilampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak nomor : kw. 07.2/PP.00/03735/2013 sehubungan dengan revisi anggaran. Atas nota dinas tersebut saksi H. Suardi Abbas, SH. MH, selaku Kepala kanwil kemenag Propinsi Bengkulu mengusulkan dilakukan revisi terhadap Anggaran Program Pendidikan Islam dengan Surat nomor : kw. 07.1/ku.00/04820/2013 tertanggal 30 Juli 2013 kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI .

- Bahwa kemudian Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI menyetujui usulan revisi anggaran dari Kanwil kemenag Propinsi Bengkulu tersebut, dengan menerbitkan revisi DIPA ke-4 pada Kanwil Kemenag Propinsi Bengkulu pada Mata Anggaran Kegiatan (MAK) pengadaan tanah 2129.034 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah) menjadi Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) . Demikian juga pada DIPA MAN 2 Kota Bengkulu nomor : 025.04.2.662148/2013 terdapat penambahan anggaran sebesar Rp. 7.501.550.000,- (tujuh milyar lima ratus juta sejuta lima ratus lima puluh ribu rupiah) pada Mata Anggaran Kegiatan (MAK) 2129.034 pengadaan tanah.

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengadaan tanah pada Mata Anggaran Kegiatan (MAK) 2129.034 pada DIPA MAN 2 Kota Bengkulu tahun 2013, almarhum DR. Misrip, Mpd membentuk panitia pembelian tanah berdasarkan SK nomor : MA: 07.09/KP.00/762/2013 tanggal 04 Nopember 2013 dengan susunan panitia sebagai berikut : -

1. DR. Misrip , Mpd selaku ketua
2. Darmawansyah, SE selaku Sekretaris.
3. Rusnah, Spdi selaku anggota.
4. Bambang Haryanto, Spdi selaku anggota.
5. Jumati Rahayu, ST selaku anggota.
6. Delly Susiyarti, Spd selaku anggota.

Bahwa penunjukan panitia pembelian tanah yang dilakukan oleh almarhum DR. Misrip, Mpd **bertentangan dengan Peraturan presiden RI nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan presiden RI nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/ jasa pemerintah** yakni

Halaman 6 dari 78 halaman No. 6/ Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL



almarhum DR. Misrip, Mpd merangkap sebagai kuasa pengguna anggaran , saksi DArmawansyah, SE selaku pejabat pembuat komitmen, saksi Rusnah Spdi selaku penandatangan SPM , saksi Bambang Haryanto, Spdi selaku bendahara pengeluaran / petugas pengantar SPM (1), saksi Delly Susiyarti, Spd selaku staf pengelola. --

- Bahwa almarhum DR. Misrip, Mpd dan panitia yang ditunjuk telah melaksanakan pengadaan tanah bagi kepentingan umum yang memerlukan tanah lebih dari 1 (Satu) hektar **bertentangan** dengan Undang Undang Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan Umum jo. peraturan presiden nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan Umum yakni dalam tahap perencanaan : tidak dilakukan studi kelayakan serta pada tahapan persiapan : tidak mengusulkan kepada gubernur untuk menetapkan lokasi dimaksud sebagai tanah yang diperlukan bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan tidak pernah menyerahkan dokumen perencanaan dan penetapan lokasi dari gubernur Bengkulu ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bengkulu serta almarhum DR. Misrip, Mpd langsung membentuk panitia pengadaan tanah tanpa dibentuknya tim 9 oleh gubernur sehingga dalam pelaksanaannya panitia yang dibentuk langsung melakukan transaksi kegiatan pengadaan tanah yang bertentangan dengan **Pasal 3 sampai dengan Pasal 111 Peraturan presiden RI nomor 71 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.**

- Bahwa karena telah terjadi kesepakatan antara almarhum DR. Misrip, Mpd dengan terdakwa mengenai tanah dan harga jual, terdakwa mengadakan perjanjian yang dituangkan dalam akta notaris nomor 03 tanggal 03 Desember 2013, perjanjian mana mengatur bahwa terdakwa diberikan kuasa oleh saksi Rifai Umar untuk menjual tanah milik saksi Rifai Umar yang berlokasi di Bandara Fatmawati Rt. 06 Kel. Pekan Sabtu kota Bengkulu dengan batas : utara : jalan asrama haji, timur : Parit/siring, Selatan : Rumah Dinas Meteorologi (BMKG), Barat : Jl. DP Negara berdasarkan Surat Keterangan nomor : 593.2/24/1004/PEM tertanggal 06 Desember 2012 seluas **12.412 m2** seharga Rp. 3.000.000.000,- (tiga



milyar rupiah) atau seharga **Rp. 241. 701, 58** (dua ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus seribu koma lima puluh delapan rupiah) per m²

- Bahwa terdakwa menyiapkan dokumen yang diperlukan dengan cara meminta agar lurah pekan sabtu yakni saksi Ibnu Masud mengeluarkan surat keterangan yang isinya menerangkan bahwa harga tanah dilokasi sepanjang jalan raya padang kemiling kelurahan pekan sabtu yang ditentukan terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per m² atas permintaan tersebut lurah pekan sabtu saksi Ibnu Masud menyetujui permintaan terdakwa dengan mengeluarkan surat keterangan nomor : 593.2/135/1004/2013 tanpa tanggal bulan juni 2013.
- Bahwa untuk mendapatkan harga tanah menjadi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per meter 2, terdakwa meminta agar camat Selebar yakni saksi Karnadi, Ssos supaya menerangkan bahwa harga tanah di jalan raya padang kemiling berdasarkan harga umum adalah Rp. 400.000,- - Rp. 650.000,- permeter sedangkan berdasarkan harga PBB adalah Rp. 20.000,- per meter, dan saksi Karnadi, Ssos menerbitkan surat keterangan nomor : 593/09/01/2013 tanpa tanggal bulan desember 2013.
- Bahwa mengingat tanah yang tersedia baru seluas 12.412 m² , maka untuk melengkapi sisanya seluas 2.588 m² atas permintaan terdakwa diterbitkanlah :
 - Surat Keterangan nomor :539.137/1004/PEM tanggal 4 Desember 2013 yang ditanda tangani oleh saksi Ibnu MASud, SH selaku lurah pekan sabtu menerangkan tanah seluas 2.588 m² belum memiliki surat (belum diajukan sertifikatnya).
 - Surat pernyataan yang ditanda tangani oleh saksi Rifai Umar pada tanggal 6 Desember 2013 yang pada pokoknya menyatakan tanah seluas 2.588 (dua ribu lima ratus delapan puluh delapan) m² .
 - Bahwa setelah selesai, selanjutnya terdakwa menyerahkan surat-surat tersebut kepada saksi Darmawansyah selaku PPK.
 - Bahwa dengan menggunakan surat-surat yang diserahkan oleh terdakwa tersebut lalu oleh saksi Bambang Haryanto, Spdi, saksi Jumati RAhayu, ST dan saksi Delly Susiyarti, Spd dibuat:
 - a. Berita acara negoisasi nomor : Ma. 07.09/Kp.00/828a/2013 yang ditanda tangani oleh terdakwa dan saksi Darmawansyah selaku PPK pada tanggal **19 Desember 2013** telah disepakati terhadap

Halaman 8 dari 78 halaman No. 6/ Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL



tanah seluas 15.000 m2 adalah seharga Rp. 7.500.000.000,-
(tujuh milyar lima ratus juta rupiah).

- b. Bahwa penentuan harga antara terdakwa dan saksi Darmawansyah **tanpa** melibatkan penilai independen atau penilai publik yang memiliki izin dari Menteri Keuangan RI dan lisensi dari BPN RI **bertentangan** dengan **Pasal 63 sampai dengan Pasal 67 Peraturan Presiden RI nomor 71 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.**
- c. Berita Acara Pemeriksaan Tanah nomor : Ma. 07.09. ku.00. 1 /826a /2013 pada tanggal **19 Desember 2013** serta ditanda tangani oleh terdakwa dan almarhum DR. Misrip, Mpd serta ditanda tangani oleh saksi Delly, saksi Jumati, saksi Bambang Haryanto.
- d. Berita Acara Serah terima Atas pembelian Tanah nomor : Ma. 07.09/KU.00.18266/2013 yang ditanda tangani oleh almarhum DR. Misrip , Mpd selaku Ketua Panitia Pembelian Tanah dan saksi Darmawansyah, SE selaku PPK MAN 2 Kota Bengkulu serta ditandatangani oleh saksi Delly, saksi Jumati serta saksi Bambang Haryanto .
- Surat pernyataan Jual beli tanggal 20 Desember 2013, oleh terdakwa dengan saksi Darmawansyah, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen, ditanda tangani oleh saksi Delly, saksi Jumati, saksi Bambang serta diketahui dan ditanda tangani oleh almarhum DR. Misrip , Mpd selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang berisi bahwa terdakwa menjual tanah seluas 15.000 (lima belas ribu) m2 kepada saksi Darmawansyah, SE selaku PPK dengan harga yang wajib dibayar sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dimana harga tersebut termasuk biaya balik nama, membayar pajak dan biaya biaya lain yang timbul .
- Bahwa almarhum DR. Misrip, Mpd selaku Kuasa pengguna Anggaran setuju dilakukan pembayaran kepada terdakwa selanjutnya oleh bendahara yakni saksi Bambang Haryanto, Spdi dilakukan pembayaran kepada terdakwa melalui rekening bank mandiri dengan nomor rekening : 113-00-0432427-7 sebesar Rp. 7.350.000.000,- (tujuh milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp. 150.000.000,-

Halaman 9 dari 78 halaman No. 6/ Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL



(seratus lima puluh juta rupiah) sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 00126 dan Surat Perintah PEncairan Dana (SPPD) nomor : 445893F/016/111 tanggal 27 Desember 2013 . Bahwa setelah menerima pembayaran, sesuai kesepakatan terdakwa kemudian memberi uang tersebut kepada :

- a. Saksi Rifai Umar selaku pemilik tanah sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) sebagai pembayaran hasil penjualan tanah. -- Almarhum DR. Misrip, Mpd sebesar Rp. 1.300.000.000,- (Satu milyar tiga ratus juta rupiah)
 - b. Bahwa setelah dilakukan pengukuran pada hari Jumat tanggal 14 Nopember 2014 ternyata lahan tanah yang dibeli MAN 2 Kota Bengkulu adalah seluas **14.907 m²** . --
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas, telah memperkaya terdakwa dan telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 4.040.290.000,- (empat milyar empat puluh juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah) sesuai Laporan hasil Audit dari Badan pemeriksaan keuangan dan pembangunan (BPKP) nomor :SR - 0516/PW06/5/2015 tanggal 23 Desember 2015 .

Perbuatan terdakwa **M. ROZALI DJAFRI Bin (alm) DJAFRI** sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

- Bahwa terdakwa **M. ROZALI DJAFRI Bin (alm) DJAFRI** selaku penerima kuasa menjual tanah milik saksi Rifa'i Umar berdasarkan akta notaris/PPAT Kuswari Ahmad, SH, M.Kn nomor 05 tanggal 03 Desember 2013 bersama dengan **almarhum DR. MISRIP , Mpd Bin (alm) TONTOWI selaku** Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 kota Bengkulu juga **selaku** Ketua Panitia Pembelian Tanah berdasarkan SK nomor : MA: 07.09/KP.00/762/2013 tanggal 04 Nopember 2013 Serta **selaku** Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI nomor 119 tahun 2012 tanggal 18 Desember 2012
- Halaman 10 dari 78 halaman No. 6/ Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL



pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti antara bulan Juni tahun 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Bengkulu di Jl. Bandara Fatmawati Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, **yang melakukan, atau yang turut serta dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Bengkulu (Kanwil Kemenag) Propinsi Bengkulu pada tahun 2013 memiliki program Pendidikan Menengah Universal (PMU) yang pendanaannya bersumber dari APBN RI Tahun 2013 sebagaimana tertuang dalam DIPA nomor : 025.04.2.423394/2013 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh Milyar rupiah) yaitu terdiri dari : Rp. 2.000.000.000,- untuk pengadaan tanah MA (PMU) dan tambahan penyediaan lahan (tanah) Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) .
- Bahwa sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan oleh Kanwil Kemenag Propinsi Bengkulu anggaran untuk pengadaan tanah tersebut akan digunakan untuk pengadaan tanah bagi Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendikia yang berlokasi Di Kabupaten Bengkulu Tengah namun karena telah tersedia lahan yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah seluas 10 Ha. (sepuluh hektar) sedangkan kebutuhan seluas 15 hektar maka anggaran pengadaan tanah dimaksud rencananya akan direvisi dan lokasinya akan dialihkan
- Bahwa untuk melaksanakan pengalihan maka Kanwil Kemenag Propinsi Bengkulu melalui saksi HJ. Khairiah , Mpd selaku Kepala Bidang pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag Propinsi Bengkulu menyampaikan rencana tersebut melalui surat nomor : kw.07.2/PP.00/02164/2013 Tanggal 27 Mei 2013 dengan permintaan agar masing-masing kepala madrasah se- propinsi Bengkulu mengajukan usulan tambahan pengadaan lahan (tanah) .

Halaman 11 dari 78 halaman No. 6/ Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL



- Bahwa menindak lanjuti Surat Edaran tersebut, almarhum DR. Misrip , Mpd menghubungi dan meminta agar terdakwa mencarikan tanah seluas 15.000 (lima belas ribu) m², atas permintaan tersebut terdakwa menyanggupi untuk mencari tanah yang dimaksud.
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa menawarkan tanah milik saksi Rifai Umar yang terletak di Jl. Raya Padang Kemiling Kota Bengkulu dan selanjutnya telah terjadi tawar menawar disepakati oleh terdakwa dan almarhum DR. Misrip, Mpd bahwa harga tanah permeter perseginya adalah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa musyawarah antara terdakwa dengan almarhum DR. Misrip, Mpd bertentangan dengan **Pasal 68 ayat (3) Peraturan presiden RI nomor 71 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum** yang mengharuskan negoisasi harga dilakukan secara langsung antara saksi Rifai Umar selaku pemilik tanah dengan almarhum DR. Misrip, Mpd tanpa perantara terdakwa. Bahwa untuk melancarkan kesepakatan antara almarhum DR. Misrip, Mpd dengan terdakwa, atas permintaan terdakwa, lurah pekan sabtu yakni saksi Ibnu Mas'ud mengeluarkan Surat keterangan yang isinya menerangkan bahwa tanah yang akan dijual terdakwa kepada almarhum DR. Misrip, Mpd dengan harga Rp. 500.000,- per meter persen.
- Bahwa almarhum DR. Misrip , Mpd mengirim surat nomor : Ma.07.09 /Ku.00.1/603/2013 tanggal 6 Juni 2013 yang ditujukan ke Kanwil Kemenag Propinsi Bengkulu perihal permohonan pengadaan tanah. Bahwa permohonan pengadaan tanah tersebut adalah seluas 15.000 (lima belas ribu) m² dengan harga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per meter persegi yakni tanah yang terletak di Jalan Bandara Fatmawati Padang Kemiling Bengkulu dengan melampirkan Dokumen perencanaan pengadaan tanah untuk pengembangan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Bengkulu tertanggal 03 Juni 2013, serta Berita Acara Sosialisasi Pembebasan Lahan Nomor : Ma.07.0 /Ks.00.1/ 614a/2013 tanggal 21 Juni 2013 yang ditanda tangani oleh saksi Darmawansyah, SE dan diketahui dan ditanda tangani oleh almarhum DR. Misrip , Mpd.
- Bahwa setelah menerima surat permohonan pengadaan tanah dari MAN 2 , saksi Dra. Hj. Khairiah, Mpd mengusulkan untuk merelokasi anggaran

Halaman 12 dari 78 halaman No. 6/ Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL



tambahan penyediaan lahan (tanah) yang semula sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) pada Kanwil Kemenag propinsi Bengkulu menjadi sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) pada MAN 2 Kota Bengkulu melalui nota dinas nomor : ND.2/93/2013 ter tanggal 25 Juni 2013 yang dilampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak nomor : kw. 07.2/PP.00/03735/2013 sehubungan dengan revisi anggaran. Atas nota dinas tersebut saksi H. Suardi Abbas, SH. MH, selaku Kepala kanwil kemenag Propinsi Bengkulu mengusulkan dilakukan revisi terhadap Anggaran Program Pendidikan Islam dengan Surat nomor : kw. 07.1/ku.00/04820/2013 tertanggal 30 Juli 2013 kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI .

- Bahwa kemudian Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI menyetujui usulan revisi anggaran dari Kanwil kemenag Propinsi Bengkulu tersebut, dengan menerbitkan revisi DIPA ke-4 pada Kanwil Kemenag Propinsi Bengkulu pada Mata Anggaran Kegiatan (MAK) pengadaan tanah 2129.034 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah) menjadi Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) . Demikian juga pada DIPA MAN 2 Kota Bengkulu nomor : 025.04.2.662148/2013 terdapat penambahan anggaran sebesar Rp. 7.501.550.000,- (tujuh milyar lima ratus juta sejuta lima ratus lima puluh ribu rupiah) pada Mata Anggaran Kegiatan (MAK) 2129.034 pengadaan tanah.
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengadaan tanah pada Mata Anggaran Kegiatan (MAK) 2129.034 pada DIPA MAN 2 Kota Bengkulu tahun 2013, almarhum DR. Misrip, Mpd membentuk panitia pembelian tanah berdasarkan SK nomor : MA: 07.09/KP.00/762/2013 tanggal 04 Nopember 2013 dengan susunan panitia sebagai berikut : -
 1. DR. Misrip , Mpd selaku ketua.
 2. Darmawansyah, SE selaku Sekretaris.
 3. Rusnah, Spdi selaku anggota
 4. Bambang Haryanto, Spdi selaku anggota
 5. Jumati Rahayu, ST selaku anggota.
 6. Delly Susiyarti, Spd selaku anggota.



- Bahwa penunjukan panitia pembelian tanah yang dilakukan oleh almarhum DR. Misrip, Mpd **bertentangan dengan Peraturan presiden RI nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan presiden RI nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/ jasa pemerintah** yakni almarhum DR. Misrip, Mpd merangkap sebagai kuasa pengguna anggaran, saksi DArmawansyah, SE selaku pejabat pembuat komitmen, saksi Rusnah Spdi selaku penandatangan SPM, saksi Bambang Haryanto, Spdi selaku bendahara pengeluaran / petugas pengantar SPM (1), saksi Delly Susiyarti, Spd selaku staf pengelola.
- Bahwa almarhum DR. Misrip, Mpd dan panitia yang ditunjuk telah melaksanakan pengadaan tanah bagi kepentingan umum yang memerlukan tanah lebih dari 1 (Satu) hektar **bertentangan** dengan Undang Undang Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan Umum jo. peraturan presiden nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan Umum yakni dalam tahap perencanaan : tidak dilakukan studi kelayakan serta pada tahapan persiapan : tidak mengusulkan kepada gubernur untuk menetapkan lokasi dimaksud sebagai tanah yang diperlukan bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan tidak pernah menyerahkan dokumen perencanaan dan penetapan lokasi dari gubernur Bengkulu ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bengkulu serta almarhum DR. Misrip, Mpd langsung membentuk panitia pengadaan tanah tanpa dibentuknya tim 9 oleh gubernur sehingga dalam pelaksanaannya panitia yang dibentuk langsung melakukan transaksi kegiatan pengadaan tanah yang bertentangan dengan **Pasal 3 sampai dengan Pasal 111 Peraturan presiden RI nomor 71 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.**
- Bahwa karena telah terjadi kesepakatan antara almarhum DR. Misrip, Mpd dengan terdakwa mengenai tanah dan harga jual, terdakwa mengadakan perjanjian yang dituangkan dalam akta notaris nomor 03 tanggal 03 Desember 2013, perjanjian mana mengatur bahwa terdakwa diberikan kuasa oleh saksi Rifai Umar untuk menjual tanah milik saksi Rifai Umar yang berlokasi di Bandara Fatmawati Rt. 06 Kel. Pekan Sabtu kota Bengkulu dengan batas : utara : jalan asrama haji, timur : Parit/siring,



Selatan : Rumah Dinas Meteorologi (BMKG), Barat : Jl. DP Negara berdasarkan Surat Keterangan nomor : 593.2/24/1004/PEM tertanggal 06 Desember 2012 seluas **12.412 m²** seharga Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) atau seharga **Rp. 241. 701, 58** (dua ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus seribu lima puluh delapan rupiah) per m².

- Bahwa terdakwa menyiapkan dokumen yang diperlukan dengan cara meminta agar lurah pekan sabtu yakni saksi Ibnu Masud mengeluarkan surat keterangan yang isinya menerangkan bahwa harga tanah dilokasi sepanjang jalan raya padang kemiling kelurahan pekan sabtu yang ditentukan terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per m² atas permintaan tersebut lurah pekan sabtu saksi Ibnu Masud menyetujui permintaan terdakwa dengan mengeluarkan surat keterangan nomor : 593.2/135/1004/2013 tanpa tanggal bulan juni 2013.
- Bahwa untuk mendapatkan harga tanah menjadi sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per meter persegi , terdakwa meminta agar Camat Selebar yakni saksi Karnadi, S.sos supaya menerangkan bahwa harga tanah di jalan raya padang kemiling berdasarkan harga umum adalah Rp . 400.000,- - Rp. 650.000,- per meter sedangkan berdasarkan harga PBB adalah Rp. 20.000, - per meter, dan saksi Karnadi, Ssos menerbitkan Surat keterangan nomor : 593/09/01/2013 tanpa tanggal bulan Desember 2013.
- Bahwa mengingat tanah yang tersedia baru seluas 12.412 m² , maka untuk melengkapi sisanya seluas 2.588 m² atas permintaan terdakwa diterbitkanlah :
 - Surat Keterangan nomor :539.137/1004/PEM tanggal 4 Desember 2013 yang ditanda tangani oleh saksi Ibnu Mas'ud, SH selaku lurah pekan sabtu menerangkan tanah seluas 2.588 m² belum memiliki surat (belum diajukan sertifikatnya).
 - Surat pernyataan yang ditanda tangani oleh saksi Rifai Umar pada tanggal 6 Desember 2013 yang pada pokoknya menyatakan tanah seluas 2.588 (dua ribu lima ratus delapan puluh delapan) m² adalah miliknya
- Bahwa setelah selesai, selanjutnya terdakwa menyerahkan surat-surat tersebut kepada saksi Darmawansyah selaku PPK.
- **Bahwa terdakwa telah menyalahgunakan kesempatan yang dimiliki dan kedudukannya selaku pihak yang mewakili pemilik tanah dan**

Halaman 15 dari 78 halaman No. 6/ Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL



merekayasa harga tanah dan perbuatan tersebut berhasil terlaksana atas kerjasama dengan almarhum DR. Misrip, Mpd selaku Kuasa pengguna anggaran di MAN 2 Kota Bengkulu yang telah menunjuk tim panitia pembelian tanah yang dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan peraturan.

- Bahwa dengan menggunakan surat-surat yang diserahkan oleh terdakwa tersebut lalu saksi Bambang Haryanto, Spdi, saksi Jumati RAhayu, ST dan saksi Delly Susiyarti, Spd dibuat: --
 - a. Berita acara negoisasi nomor : Ma. 07.09/Kp.00/828a/2013 yang ditanda tangani oleh terdakwa dan saksi Darmawansyah selaku PPK pada tanggal **19 Desember 2013** telah disepakati terhadap tanah seluas 15.000 m2 adalah seharga Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah).
 - b. Bahwa penentuan harga antara terdakwa dan saksi Darmawansyah **tanpa** melibatkan penilai independen atau penilai publik yang memiliki ijin dari Menteri Keuangan RI dan lisensi dari BPN RI **bertentangan dengan Pasal 63 sampai dengan Pasal 67 Peraturan Presiden RI nomor 71 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.**
 - c. Berita Acara Pemeriksaan Tanah nomor : Ma. 07.09.ku.00.1/826a/2013 pada tanggal 19 Desember 2013 serta ditanda tangani oleh terdakwa dan almarhum DR. Misrip, Mpd serta ditanda tangani oleh saksi Delly, saksi Jumati, saksi Bambang Haryanto.
 - d. Berita Acara Serah terima Atas pembelian Tanah nomor : Ma. 07.09/KU.00.18266/2013 yang ditanda tangani oleh almarhum DR. Misrip , Mpd selaku Ketua Panitia Pembelian Tanah dan saksi Darmawansyah, SE selaku PPK MAN 2 Kota Bengkulu serta ditandatangani oleh saksi Delly, saksi Jumati serta saksi Bambang Haryanto
- Surat pernyataan Jual beli tanggal 20 Desember 2013, oleh terdakwa dengan saksi Darmawansyah, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen, ditanda tangani oleh saksi Delly, saksi Jumati, saksi Bambang serta diketahui dan ditanda tangani oleh almarhum DR. Misrip , Mpd selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang berisi bahwa terdakwa menjual tanah seluas 15.000 m2 kepada saksi Darmawansyah, SE selaku PPK dengan harga yang wajib dibayar sebesar Rp. 7.500.000.000,- dimana harga

Halaman 16 dari 78 halaman No. 6/ Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL



tersebut termasuk biaya balik nama, membayar pajak dan biaya biaya lain yang timbul.

- Bahwa almarhum DR. Misrip, Mpd selaku Kuasa Pengguna Anggaran setuju dilakukan pembayaran kepada terdakwa selanjutnya oleh bendahara yakni saksi Bambang Haryanto, Spdi dilakukan pembayaran kepada terdakwa melalui rekening bank mandiri dengan nomor rekening : 113-00-0432427-7 sebesar Rp. 7.350.000.000,- (tujuh milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp. 150.000.000,- sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 00126 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) nomor : 445893F/016/111 tanggal 27 Desember 2013.
- Bahwa setelah menerima pembayaran, sesuai kesepakatan terdakwa kemudian memberi uang tersebut kepada :
 1. Saksi Rifai Umar selaku pemilik tanah sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) sebagai pembayaran hasil penjualan tanah.
 2. Almarhum DR. Misrip, Mpd sebesar Rp. 1.300.000.000,- (Satu milyar tiga ratus juta rupiah)
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran pada hari Jumat tanggal 14 Nopember 2014 ternyata lahan tanah yang dibeli MAN 2 Kota Bengkulu adalah seluas **14.907** m2 .
- Bahwa perbuatan terdakwa selaku kuasa menjual dari saksi Rifai Umar , telah menguntungkan terdakwa dan almarhum DR. Misrip, Mpd dan juga telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 4.040.290.000,- (empat milyar empat puluh juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah) sesuai Laporan hasil Audit dari Badan pemeriksaan keuangan dan pembangunan (BPKP) nomor :SR - 0516/PW06/5/2015 tanggal 23 Desember 2015 .
- Perbuatan terdakwa **M. ROZALI DJAFRI Bin (alm) DJAFRI** sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.



ATAU :

KEDUA:

- Bahwa terdakwa **M. ROZALI DJAFRI Bin (alm) DJAFRI**, selaku penerima kuasa menjual tanah milik saksi Rifa'i Umar berdasarkan akta notaris/PPAT Kuswari Ahmad, SH, M.Kn nomor 05 tanggal 03 Desember 2013 bersama dengan **almarhum DR. MISRIP , Mpd Bin (alm) TONTOWI selaku** Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 kota Bengkulu juga **selaku** Ketua Panitia Pembelian Tanah berdasarkan SK nomor : MA: 07.09/KP.00/762/2013 tanggal 04 Nopember 2013 Serta **selaku** Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI nomor 119 tahun 2012 tanggal 18 Desember 2012 pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti antara bulan Juni tahun 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Bengkulu di Jl. Bandara Fatmawati Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu **yang melakukan, atau yang turut serta memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya** , perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;
- Bahwa Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Bengkulu (Kanwil Kemenag) Propinsi Bengkulu pada tahun 2013 memiliki program Pendidikan Menengah Universal (PMU) yang pendanaannya bersumber dari APBN RI Tahun 2013 sebagaimana tertuang dalam DIPA nomor : 025.04.2.423394/2013 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh Milyar rupiah) yaitu terdiri dari : Rp. 2.000.000.000,- untuk pengadaan tanah MA (PMU) dan tambahan penyediaan lahan (tanah) Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah).
- Bahwa sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan oleh Kanwil Kemenag Propinsi Bengkulu anggaran untuk pengadaan tanah tersebut akan digunakan untuk pengadaan tanah bagi Madrasah Aliyah Negeri

Halaman 18 dari 78 halaman No. 6/ Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL



Insan Cendikia yang berlokasi Di Kabupaten Bengkulu Tengah namun karena telah tersedia lahan yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah seluas 10 Ha. (sepuluh hektar) sedangkan kebutuhan seluas 15 hektar maka anggaran pengadaan tanah dimaksud rencananya akan di revisi dan lokasinya akan di alihkan .

- Bahwa untuk melaksanakan rencana tersebut maka Kanwil Kemenag Propinsi Bengkulu melalui saksi HJ. Khairiah , Mpd selaku Kepala Bidang pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag Propinsi Bengkulu menyampaikan rencana tersebut melalui surat nomor : kw.07. /PP.00 /02164/2013 tanggal 27 Mei 2013 dengan permintaan agar masing-masing kepala madrasah se- propinsi Bengkulu mengajukan usulan tambahan pengadaan lahan (tanah)
- Bahwa menindak lanjuti Surat Edaran tersebut, almarhum DR. Misrip , Mpd menghubungi dan meminta agar terdakwa mencarikan tanah seluas 15.000 (lima belas ribu) m², atas permintaan tersebut terdakwa menyanggupi untuk mencari tanah yang dimaksud.
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa menawarkan tanah milik saksi Rifai Umar yang terletak di Jl. Raya Padang Kemiling Kota Bengkulu dan selanjutnya telah terjadi tawar menawar disepakati oleh terdakwa dan almarhum DR. Misrip, Mpd bahwa harga tanah permeter persegiunya adalah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa musyawarah antara terdakwa dengan almarhum DR. Misrip, Mpd bertentangan dengan **Pasal 68 ayat (3) Peraturan presiden RI nomor 71 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum** yang mengharuskan negosiasi harga dilakukan secara langsung antara saksi Rifai Umar selaku pemilik tanah dengan almarhum DR. Misrip, Mpd tanpa perantara terdakwa.
- Bahwa untuk melancarkan kesepakatan antara almarhum DR. Misrip, Mpd dengan terdakwa, atas permintaan terdakwa, lurah pekan sabtu yakni saksi Ibnu Mas'ud mengeluarkan Surat keterangan yang isinya menerangkan bahwa tanah yang akan dijual terdakwa kepada almarhum DR. Misrip, Mpd dengan harga Rp. 500.000,- per meter persegi. –
- Bahwa selanjutnya almarhum DR. Misrip , Mpd mengirim surat nomor :

Halaman 19 dari 78 halaman No. 6/ Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL



Ma.07.09/Ku.00.1/603/2013 tanggal 6 Juni 2013 yang ditujukan ke Kanwil Kemenag Propinsi Bengkulu perihal permohonan pengadaan tanah. Bahwa permohonan pengadaan tanah tersebut adalah seluas 15.000 (lima belas ribu) m² dengan harga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per meter persegi yakni tanah yang terletak di Jalan Bandara Fatmawati Padang Kemiling Bengkulu dengan melampirkan Dokumen perencanaan pengadaan tanah untuk pengembangan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Bengkulu tertanggal 03 Juni 2013, serta Berita Acara Sosialisasi Pembebasan Lahan Nomor : Ma.07.09/Ks.00.1/614a/2013 tanggal **21 Juni 2013** yang ditanda tangani oleh saksi Darmawansyah, SE dan diketahui dan ditanda tangani oleh almarhum DR. Misrip, Mpd.

- Bahwa setelah menerima surat permohonan pengadaan tanah dari MAN 2, saksi Dra. Hj. Khairiah, Mpd mengusulkan untuk merelokasi anggaran tambahan penyediaan lahan (tanah) yang semula sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) pada Kanwil Kemenag propinsi Bengkulu menjadi sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) pada MAN 2 Kota Bengkulu melalui nota dinas nomor : ND.2/93/2013 ter tanggal 25 Juni 2013 yang dilampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak nomor : kw. 07.2/PP.00 03735/2013 sehubungan dengan revisi anggaran. Atas nota dinas tersebut saksi H. Suardi Abbas, SH. MH, selaku Kepala kanwil kemenag Propinsi Bengkulu mengusulkan dilakukan revisi terhadap Anggaran Program Pendidikan Islam dengan Surat nomor : kw. 07.1/ku.00/04820/2013 tertanggal 30 Juli 2013 kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.
- Bahwa kemudian Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI menyetujui usulan revisi anggaran dari Kanwil kemenag Propinsi Bengkulu tersebut, dengan menerbitkan revisi DIPA ke-4 pada Kanwil Kemenag Propinsi Bengkulu pada Mata Anggaran Kegiatan (MAK) pengadaan tanah 2129.034 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah) menjadi Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). Demikian juga pada DIPA MAN 2 Kota Bengkulu nomor : 025.04.2.662148/2013 terdapat penambahan anggaran sebesar Rp. 7.501.550.000,- (tujuh milyar lima ratus juta

Halaman 20 dari 78 halaman No. 6/ Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL



sejuta lima ratus lima puluh ribu rupiah) pada Mata Anggaran Kegiatan (MAK) 2129.034 pengadaan tanah.

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengadaan tanah pada Mata Anggaran Kegiatan (MAK) 2129.034 pada DIPA MAN 2 Kota Bengkulu tahun 2013, almarhum DR. Misrip, Mpd membentuk panitia pembelian tanah berdasarkan SK nomor : MA: 07.09/KP.00/762/2013 tanggal 04 Nopember 2013 dengan susunan panitia sebagai berikut :
 1. DR. Misrip , Mpd selaku ketua
 2. Darmawansyah, SE selaku Sekretaris.
 3. Rusnah, Spdi selaku anggota
 4. Bambang HARYanto, Spdi selaku anggota.
 5. Jumati Rahayu, ST selaku anggota.
 6. Delly Susiyarti, Spd selaku anggota.
- Bahwa penunjukan panitia pembelian tanah yang dilakukan oleh almarhum DR. Misrip, Mpd **bertentangan dengan Peraturan presiden RI nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan presiden RI nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/ jasa pemerintah** yakni almarhum DR. Misrip, Mpd merangkap sebagai kuasa pengguna anggaran , saksi DArmawansyah, SE selaku pejabat pembuat komitmen, saksi Rusnah Spdi selaku penandatangan SPM , saksi Bambang HARYanto, Spdi selaku bendahara pengeluaran / petugas pengantar SPM (1), saksi Delly Susiyarti, Spd selaku staf pengelola.
- Bahwa almarhum DR. Misrip, Mpd dan panitia yang ditunjuk telah melaksanakan pengadaan tanah bagi kepentingan umum yang memerlukan tanah lebih dari 1 (Satu) hektar **bertentangan** dengan Undang Undang Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan Umum jo. peraturan presiden nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan Umum yakni dalam tahap perencanaan : tidak dilakukan studi kelayakan serta pada tahapan persiapan : tidak mengusulkan kepada gubernur untuk menetapkan lokasi dimaksud sebagai tanah yang diperlukan bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan tidak pernah menyerahkan dokumen perencanaan dan penetapan lokasi dari gubernur Bengkulu ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bengkulu serta almarhum DR. Misrip, Mpd langsung membentuk panitia pengadaan

Halaman 21 dari 78 halaman No. 6/ Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL



tanah tanpa dibentuknya tim 9 oleh gubernur sehingga dalam pelaksanaannya panitia yang dibentuk langsung melakukan transaksi kegiatan pengadaan tanah yang bertentangan dengan **Pasal 3 sampai dengan Pasal 111 Peraturan presiden RI nomor 71 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.**

- Bahwa karena telah terjadi kesepakatan antara almarhum DR. Misrip, Mpd dengan terdakwa mengenai tanah dan harga jual, terdakwa mengadakan perjanjian yang dituangkan dalam akta notaris nomor 03 tanggal 03 Desember 2013, perjanjian mana mengatur bahwa terdakwa diberikan kuasa oleh saksi Rifai Umar untuk menjual tanah milik saksi Rifai Umar yang berlokasi di Bandara Fatmawati Rt. 06 Kel. Pekan Sabtu kota Bengkulu dengan batas : utara : jalan asrama haji, timur : Parit/siring, Selatan : Rumah Dinas Meteorologi (BMKG), Barat : Jl. DP Negara berdasarkan Surat Keterangan nomor : 593.2/24/1004/PEM tertanggal 06 Desember 2012 seluas **12.412 m2** seharga Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) atau seharga **Rp. 241. 701, 58** (dua ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus seribu koma lima puluh delapan rupiah) per m2.
- Bahwa terdakwa menyiapkan dokumen yang diperlukan dengan cara meminta agar lurah pekan Sabtu yakni saksi Ibnu Masud mengeluarkan surat keterangan yang isinya menerangkan bahwa harga tanah dilokasi sepanjang jalan raya padang kemiling kelurahan pekan Sabtu yang ditentukan terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per m2 atas permintaan tersebut lurah pekan Sabtu saksi Ibnu Masud menyetujui permintaan terdakwa dengan mengeluarkan surat keterangan nomor : 593.2/135/1004/2013 tanpa tanggal bulan Juni 2013.
- Bahwa untuk mendapatkan harga tanah menjadi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per meter 2, terdakwa meminta agar Camat Selebar yakni saksi Karnadi, Ssos supaya menerangkan bahwa harga tanah di jalan raya padang kemiling berdasarkan harga umum adalah Rp. 400.000,- - Rp. 650.000,- per meter sedangkan berdasarkan harga PBB adalah Rp. 20.000,- per meter, dan saksi Karnadi, Ssos menerbitkan surat keterangan nomor : 593/09/01/2013 tanpa tanggal bulan Desember 2013.



- Bahwa mengingat tanah yang tersedia baru seluas 12.412 m² , maka untuk melengkapi sisanya seluas 2.588 m² atas permintaan terdakwa diterbitkanlah :
 - Surat Keterangan nomor :539.137/1004/PEM tanggal 4 Desember 2013 yang ditanda tangani oleh saksi Ibnu MASud, SH selaku lurah pekan sabtu menerangkan tanah seluas 2.588 m² belum memiliki surat (belum diajukan sertifikatnya).
 - Surat pernyataan yang ditanda tangani oleh saksi Rifai Umar pada tanggal 6 Desember 2013 yang pada pokoknya menyatakan tanah seluas 2.588 (dua ribu lima ratus delapan puluh delapan) m² .
 - Bahwa setelah selesai, selanjutnya terdakwa menyerahkan surat-surat tersebut kepada saksi Darmawansyah selaku PPK.
- Bahwa dengan menggunakan surat-surat yang diserahkan oleh terdakwa tersebut lalu oleh saksi Bambang Haryanto, Spdi, saksi Jumati RAhayu, ST dan saksi Delly Susiyarti, Spd dibuat:
 - a. Berita acara negoisasi nomor : Ma. 07.09/Kp.00/828a/2013 yang ditanda tangani oleh terdakwa dan saksi Darmawansyah selaku PPK pada tanggal **19 Desember 2013** telah disepakati terhadap tanah seluas 15.000 m² adalah seharga Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah).
 - b. Bahwa penentuan harga antara terdakwa dan saksi Darmawansyah **tanpa** melibatkan penilai independen atau penilai publik yang memiliki izin dari Menteri Keuangan RI dan lisensi dari BPN RI **bertentangan dengan Pasal 63 sampai dengan Pasal 67 Peraturan Presiden RI nomor 71 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.**
 - c. Berita Acara Pemeriksaan Tanah nomor : Ma. 07.09.ku.00.1 /826a/2013 pada tanggal **19 Desember 2013** serta ditanda tangani oleh terdakwa dan almarhum DR. Misrip, Mpd serta ditanda tangani oleh saksi Delly, saksi Jumati, saksi Bambang Haryanto.
 - d. Berita Acara Serah terima Atas pembelian Tanah nomor : Ma. 07.09/KU.00.18266/2013 yang ditanda tangani oleh almarhum DR. Misrip , Mpd selaku Ketua Panitia Pembelian Tanah dan saksi Darmawansyah, SE selaku PPK MAN 2 Kota Bengkulu serta



ditandatangani oleh saksi Delly, saksi Jumati serta saksi Bambang Haryanto

e. Surat pernyataan Jual beli tanggal 20 Desember 2013, oleh terdakwa dengan saksi Darmawansyah, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen, ditanda tangani oleh saksi Delly, saksi Jumati, saksi Bambang serta diketahui dan ditanda tangani oleh almarhum DR. Misrip, Mpd selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang berisi bahwa terdakwa menjual tanah seluas 15.000 (lima belas ribu) m² kepada saksi Darmawansyah, SE selaku PPK dengan harga yang wajib dibayar sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dimana harga tersebut termasuk biaya balik nama, membayar pajak dan biaya biaya lain yang timbul.

- Bahwa almarhum DR. Misrip, Mpd selaku Kuasa pengguna Anggaran setuju dilakukan pembayaran kepada terdakwa selanjutnya oleh bendahara yakni saksi Bambang Haryanto, Spdi dilakukan pembayaran kepada terdakwa melalui rekening bank mandiri dengan nomor rekening : 113-00-0432427-7 sebesar Rp. 7.350.000.000,- (tujuh milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 00126 dan Surat Perintah PEncairan Dana (SPPD) nomor : 445893F/016/111 tanggal 27 Desember 201
- Bahwa setelah menerima pembayaran, sesuai kesepakatan terdakwa kemudian memberi uang tersebut kepada : Saksi Rifai Umar selaku pemilik tanah sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) sebagai pembayaran hasil penjualan tanah.
- Bahwa terdakwa yang telah memberi uang kepada almarhum DR. Misrip, Mpd selaku Kepala Sekolah MAN 2 Kota Bengkulu (merupakan Pegawai Negeri Sipil) sebesar Rp. 1.300.000.000,- secara bersama-sama dengan almarhum DR. Misrip, Mpd dimana terdakwa telah merekayasa harga tanah dan berhasil terlaksana atas kerjasama dengan almarhum DR. Misrip, Mpd selaku Kuasa pengguna Anggaran di MAN 2 kota Bengkulu yang telah menunjuk tim panitia pembelian tanah dengan melaksanakan tidak sesuai dengan peraturan.
- Bahwa terjadi kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 4.040.290.000,- (empat milyar empat puluh juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah) sesuai Laporan hasil Audit dari Badan pemeriksaan keuangan dan

Halaman 24 dari 78 halaman No. 6/ Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL



pembangunan (BPKP) nomor :SR - 0516/PW06/5/2015 tanggal 23 Desember 2015.

Perbuatan terdakwa **M. ROZALI DJAFRI Bin (alm) DJAFRI** sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

DAN :

KETIGA :

- Bahwa terdakwa **M. ROZALI DJAFRI Bin (alm) DJAFRI** sejak bulan Desember tahun 2013 sampai dengan bulan Februari tahun 2016 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 hingga tahun 2016 , bertempat di Bank Mandiri di Jl. S. Parman Kota Bengkulu, di Bank BCA Lingkar Timur di Jl. Salak no. 99-100 kel. Lingkar Timur Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu, ATM BANK Mandiri di Jl. S. Parman Kota Bengkulu, di PD. PANCA MOTOR Jl. H. Adam Malik nomor 3 Kota Bengkulu , di toko emas Harmaini di Jl. Pendakian no. 14 Kota Bengkulu atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, **telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan , yang mana perbuatan satu dengan yang lain ada hubungannya sedemikian rupa sehingga haruslah dianggap sebagai perbuatan berlanjut yang dilakukan terdakwa** dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Bengkulu (Kanwil Kemenag) Propinsi Bengkulu pada tahun 2013 memiliki program Pendidikan Menengah Universal (PMU) yang pendanaannya bersumber dari APBN RI Tahun 2013 sebagaimana tertuang dalam DIPA nomor : Halaman 25 dari 78 halaman No. 6/ Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL



025.04.2.423394/2013 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh Milyar rupiah) yaitu terdiri dari : Rp. 2.000.000.000,- untuk pengadaan tanah MA (PMU) dan tambahan penyediaan lahan (tanah) Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah)

- Bahwa sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan oleh Kanwil Kemenag Propinsi Bengkulu anggaran untuk pengadaan tanah tersebut akan digunakan untuk pengadaan tanah bagi Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendikia yang berlokasi Di Kabupaten Bengkulu Tengah namun karena telah tersedia lahan yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah seluas 10 Ha. (sepuluh hektar) sedangkan kebutuhan seluas 15 hektar maka anggaran pengadaan tanah dimaksud rencananya akan di revisi dan lokasinya akan di alihkan
- Bahwa untuk melaksanakan rencana tersebut maka Kanwil Kemenag Propinsi Bengkulu melalui saksi HJ. Khairiah , Mpd selaku Kepala Bidang pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag Propinsi Bengkulu menyampaikan rencana tersebut melalui surat nomor : kw.07.2/PP.00/02164/2013 tanggal 27 Mei 2013 dengan permintaan agar masing-masing kepala madrasah se- propinsi Bengkulu mengajukan usulan tambahan pengadaan lahan (tanah) .
- Bahwa menindak lanjuti Surat Edaran tersebut, almarhum DR. Misrip , Mpd menghubungi dan meminta agar terdakwa mencarikan tanah seluas 15.000 (lima belas ribu) m², atas permintaan tersebut terdakwa menyanggupi untuk mencari tanah yang dimaksud.
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa menawarkan tanah milik saksi Rifai Umar yang terletak di Jl. Raya Padang Kemiling Kota Bengkulu dan selanjutnya telah terjadi tawar menawar disepakati oleh terdakwa dan almarhum DR. Misrip, Mpd bahwa harga tanah permeter perseginya adalah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa musyawarah antara terdakwa dengan almarhum DR. Misrip, Mpd bertentangan dengan **Pasal 68 ayat (3) Peraturan presiden RI nomor 71 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum** yang mengharuskan negoisasi harga dilakukan secara langsung antara saksi Rifai Umar selaku pemilik tanah dengan almarhum DR. Misrip, Mpd tanpa perantara terdakwa.
- Bahwa untuk melancarkan kesepakatan antara almarhum DR. Misrip, Mpd

Halaman 26 dari 78 halaman No. 6/ Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL



dengan terdakwa, atas permintaan terdakwa, lurah pekan sabtu yakni saksi Ibnu Mas'ud mengeluarkan Surat keterangan yang isinya menerangkan bahwa tanah yang akan dijual terdakwa kepada almarhum DR. Misrip, Mpd dengan harga Rp. 500.000,- per meter persegi.

- Bahwa selanjutnya almarhum DR. Misrip, Mpd mengirim surat nomor : Ma.07.09/Ku.00.1/603/2013 tanggal 6 Juni 2013 yang ditujukan ke Kanwil Kemenag Propinsi Bengkulu perihal permohonan pengadaan tanah. Bahwa permohonan pengadaan tanah tersebut adalah seluas 15.000 (lima belas ribu) m² dengan harga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per meter persegi yakni tanah yang terletak di Jalan Bandara Fatmawati Padang Kemiling Bengkulu dengan melampirkan Dokumen perencanaan pengadaan tanah untuk pengembangan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Bengkulu tertanggal 03 Juni 2013, serta Berita Acara Sosialisasi Pembebasan Lahan Nomor : Ma.07.09 /Ks.00.1/614a/2013 tanggal **21 Juni 2013** yang ditanda tangani oleh saksi Darmawansyah, SE dan diketahui dan ditanda tangani oleh almarhum DR. Misrip, Mpd.

- Bahwa setelah menerima surat permohonan pengadaan tanah dari MAN 2, saksi Dra. Hj. Khairiah, Mpd mengusulkan untuk merelokasi anggaran tambahan penyediaan lahan (tanah) yang semula sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) pada Kanwil Kemenag propinsi Bengkulu menjadi sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) pada MAN 2 Kota Bengkulu melalui nota dinas nomor : ND.2/93/2013 ter tanggal 25 Juni 2013 yang dilampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak nomor : kw. 07.2/PP.00/03735/2013 sehubungan dengan revisi anggaran. Atas nota dinas tersebut saksi H. Suardi Abbas, SH. MH, selaku Kepala kanwil kemenag Propinsi Bengkulu mengusulkan dilakukan revisi terhadap Anggaran Program Pendidikan Islam dengan Surat nomor : kw. 07.1/ku.00/04820/2013 tertanggal 30 Juli 2013 kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.

- Bahwa kemudian Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI menyetujui usulan revisi anggaran dari Kanwil kemenag Propinsi Bengkulu tersebut, dengan menerbitkan revisi DIPA ke-4 pada Kanwil Kemenag Propinsi Bengkulu pada Mata Anggaran Kegiatan (MAK) pengadaan tanah 2129.034 sebesar Rp. 10.000.000.000,-

Halaman 27 dari 78 halaman No. 6/ Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL



(Sepuluh milyar rupiah) menjadi Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) .
Demikian juga pada DIPA MAN 2 Kota Bengkulu nomor :
025.04.2.662148/2013 terdapat penambahan anggaran sebesar Rp.
7.501.550.000,- (tujuh milyar lima ratus juta sejuta lima ratus lima puluh
ribu rupiah) pada Mata Anggaran Kegiatan (MAK) 2129.034 pengadaan
tanah.

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengadaan tanah pada Mata
Anggaran Kegiatan (MAK) 2129.034 pada DIPA MAN 2 Kota Bengkulu
tahun 2013, almarhum DR. Misrip, Mpd membentuk panitia pembelian
tanah berdasarkan SK nomor : MA: 07.09/KP.00/762/2013 tanggal 04
Nopember 2013 dengan susunan panitia sebagai berikut : -

1. DR. Misrip , Mpd selaku ketua.
2. Darmawansyah, SE selaku Sekretaris.
3. Rusnah, Spdi selaku anggota.
4. Bambang HAryanto, Spdi selaku anggota.
5. Jumati Rahayu, ST selaku anggota.
6. Delly Susiyarti, Spd selaku anggota.

- Bahwa penunjukan panitia pembelian tanah yang dilakukan oleh
almarhum DR. Misrip, Mpd **bertentangan dengan Peraturan presiden
RI nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan
presiden RI nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/ jasa
pemerintah** yakni almarhum DR. Misrip, Mpd merangkap sebagai kuasa
pengguna anggaran , saksi DArmawansyah, SE selaku pejabat pembuat
komitmen, saksi Rusnah Spdi selaku penandatangan SPM , saksi
Bambang HAryanto, Spdi selaku bendahara pengeluaran / petugas
pengantar SPM (1), saksi Delly Susiyarti, Spd selaku staf pengelola.

- Bahwa almarhum DR. Misrip, Mpd dan panitia yang ditunjuk telah
melaksanakan pengadaan tanah bagi kepentingan umum yang
memerlukan tanah lebih dari 1 (Satu) hektar **bertentangan** dengan
Undang Undang Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2012 tentang
pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan Umum jo.
peraturan presiden nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan Umum yakni
dalam tahap perencanaan : tidak dilakukan studi kelayakan serta pada
tahapan persiapan : tidak mengusulkan kepada gubernur untuk
menetapkan lokasi dimaksud sebagai tanah yang diperlukan bagi

Halaman 28 dari 78 halaman No. 6/ Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL



pembangunan untuk kepentingan umum dan tidak pernah menyerahkan dokumen perencanaan dan penetapan lokasi dari gubernur Bengkulu ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bengkulu serta almarhum DR. Misrip, Mpd langsung membentuk panitia pengadaan tanah tanpa dibentuknya tim 9 oleh gubernur sehingga dalam pelaksanaannya panitia yang dibentuk langsung melakukan transaksi kegiatan pengadaan tanah yang bertentangan dengan **Pasal 3 sampai dengan Pasal 111 Peraturan presiden RI nomor 71 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.**

- Bahwa karena telah terjadi kesepakatan antara almarhum DR. Misrip, Mpd dengan terdakwa mengenai tanah dan harga jual, terdakwa mengadakan perjanjian yang dituangkan dalam akta notaris nomor 03 tanggal 03 Desember 2013, perjanjian mana mengatur bahwa terdakwa diberikan kuasa oleh saksi Rifai Umar untuk menjual tanah milik saksi Rifai Umar yang berlokasi di Bandara Fatmawati Rt. 06 Kel. Pekan Sabtu kota Bengkulu dengan batas : utara : jalan asrama haji, timur : Parit/siring, Selatan : Rumah Dinas Meteorologi (BMKG), Barat : Jl. DP Negara berdasarkan Surat Keterangan nomor : 593.2/24/1004/PEM tertanggal 06 Desember 2012 seluas **12.412 m²** seharga Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) atau seharga **Rp. 241. 701, 58** (dua ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus seribu koma lima puluh delapan rupiah) per m²
- Bahwa terdakwa menyiapkan dokumen yang diperlukan dengan cara meminta agar lurah pekan Sabtu yakni saksi Ibnu Masud mengeluarkan surat keterangan yang isinya menerangkan bahwa harga tanah dilokasi sepanjang jalan raya padang kemiling kelurahan pekan Sabtu yang ditentukan terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per m² atas permintaan tersebut lurah pekan Sabtu saksi Ibnu Masud menyetujui permintaan terdakwa dengan mengeluarkan surat keterangan nomor : 593.2/135/1004/2013 tanpa tanggal bulan Juni 2013.
- Bahwa untuk mendapatkan harga tanah menjadi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per meter 2, terdakwa meminta agar Camat Selebar yakni saksi Karnadi, Ssos supaya menerangkan bahwa harga tanah di jalan raya padang kemiling berdasarkan harga umum adalah Rp. 400.000,- - Rp. 650.000,- permeter sedangkan berdasarkan harga PBB



adalah Rp. 20.000,- per meter, dan saksi Karnadi, Ssos menerbitkan surat keterangan nomor : 593/09/01/2013 tanpa tanggal bulan desember 2013.

- Bahwa mengingat tanah yang tersedia baru seluas 12.412 m² , maka untuk melengkapi sisanya seluas 2.588 m² atas permintaan terdakwa diterbitkanlah :

- a. Surat Keterangan nomor :539.137/1004/PEM tanggal 4 Desember 2013 yang ditanda tangani oleh saksi Ibnu MASud, SH selaku lurah pekan sabtu menerangkan tanah seluas 2.588 m² belum memiliki surat (belum diajukan sertifikatnya.
 - b. Surat pernyataan yang ditanda tangani oleh saksi Rifai Umar pada tanggal 6 Desember 2013 yang pada pokoknya menyatakan tanah seluas 2.588 (dua ribu lima ratus delapan puluh delapan) m² .
 - c. Bahwa setelah selesai, selanjutnya terdakwa menyerahkan surat-surat tersebut kepada saksi Darmawansyah selaku PPK.
- Bahwa dengan menggunakan surat-surat yang diserahkan oleh terdakwa tersebut lalu oleh saksi Bambang Haryanto, Spdi, saksi Jumati RAhayu, ST dan saksi Delly Susiyarti, Spd dibuat:
- a. Berita acara negoisasi nomor : Ma. 07.09/Kp.00/828a/2013 yang ditanda tangani oleh terdakwa dan saksi Darmawansyah selaku PPK pada tanggal 19 Desember 2013 telah disepakati terhadap tanah seluas 15.000 m² adalah seharga Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah).
 - b. Bahwa penentuan harga antara terdakwa dan saksi Darmawansyah tanpa melibatkan penilai independen atau penilai publik yang memiliki izin dari Menteri Keuangan RI dan lisensi dari BPN RI bertentangan dengan Pasal 63 sampai dengan Pasal 67 Peraturan Presiden RI nomor 71 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umu
 - c. Berita Acara Pemeriksaan Tanah nomor : Ma. 07.09.ku.00.1/826a/2013 pada tanggal 19 Desember 2013 serta ditanda tangani oleh terdakwa dan almarhum DR. Misrip, Mpd serta ditanda tangani oleh saksi Delly, saksi Jumati, saksi Bambang Haryanto.
 - d. Berita Acara Serah terima Atas pembelian Tanah nomor : Ma. 07.09/KU.00.18266/2013 yang ditanda tangani oleh almarhum DR. Misrip , Mpd selaku Ketua Panitia Pembelian Tanah dan saksi Darmawansyah, SE selaku PPK MAN 2 Kota Bengkulu serta

Halaman 30 dari 78 halaman No. 6/ Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL



ditandatangani oleh saksi Delly, saksi Jumati serta saksi Bambang Haryanto.

- e. Surat pernyataan Jual beli tanggal 20 Desember 2013, oleh terdakwa dengan saksi Darmawansyah, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen, ditanda tangani oleh saksi Delly, saksi Jumati, saksi Bambang serta diketahui dan ditanda tangani oleh almarhum DR. Misrip, Mpd selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang berisi bahwa terdakwa menjual tanah seluas 15.000 (lima belas ribu) m² kepada saksi Darmawansyah, SE selaku PPK dengan harga yang wajib dibayar sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dimana harga tersebut termasuk biaya balik nama, membayar pajak dan biaya biaya lain yang timbul.
- Bahwa almarhum DR. Misrip, Mpd selaku Kuasa pengguna Anggaran setuju dilakukan pembayaran kepada terdakwa selanjutnya oleh bendahara yakni saksi Bambang Haryanto, Spdi dilakukan pembayaran kepada terdakwa melalui rekening bank mandiri dengan nomor rekening : 113-00-0432427-7 sebesar Rp. 7.350.000.000,- (tujuh milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 00126 dan Surat Perintah PEncairan Dana (SPPD) nomor : 445893F/016/111 tanggal 27 Desember 2013.
 - Bahwa setelah uang masuk ke rekening bank Mandiri milik terdakwa nomor rekening : 113-00-0432427-7 sebesar Rp. 7.350.000.000,- selanjutnya terdakwa memindahkan uang yang berada di rekening 113-00-0432427-7 ke rekening bank Mandiri milik terdakwa nomor rekening : 113007326502 sebesar Rp. 7.344.511.328,62 sehingga tersisa direkening terdakwa 113-00-0432427-7 uang sebesar Rp. 1.500.000,
 - Selanjutnya terdakwa membayar uang penjualan tanah kepada saksi Rifai Umar sebesar Rp. 3.000.000.000,- pada tanggal 02 Januari 2014 melalui rekening terdakwa di bank mandiri nomor rekening : 113007326502, sehingga tersisa uang direkening terdakwa di bank mandiri nomor rekening : 113007326502 uang sebesar Rp. 4.344.511.328, 62, kemudian terdakwa telah menempatkan, mentransfer, membayarkan, menghibahkan uang sebesar Rp. 4.344.511.328, 62, yang terdakwa ketahui berasal dari kelebihan pembayaran dari menjualkan tanah milik saksi Rifai Umar



dengan maksud disamakan asal usulnya yaitu dilakukan terdakwa adalah :

- Dengan cara mentransfer kembali ke rekening bank Mandiri milik terdakwa nomor rekening : 113-00-0432427-7 sebesar Rp. 765.710.924,66 (tujuh ratus enam puluh lima juta tujuh ratus sepuluh ribu Sembilan ratus dua puluh empat koma enam puluh enam rupiah) ;

Dengan perincian sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 02 Januari 2014 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- b. Pada tanggal 02 Januari 2014 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- c. Pada tanggal 09 Januari 2014 sebesar Rp. 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah)
- d. Pada tanggal 14 Januari 2014 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- e. Pada tanggal 18 Januari 2014 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- f. Pada tanggal 22 Januari 2014 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 49.500.000,- (empat puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah)
- g. Pada tanggal 23 Januari 2014 sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah).
- h. Pada tanggal 27 Januari 2014 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- i. Pada tanggal 01 Februari 2014 sebesar Rp. 26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah).
- j. Pada tanggal 03 Februari 2014 sebesar Rp. 500.000,- dan Rp. 24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)
- k. Pada tanggal 04 Februari 2014 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 99.500.000,- (Sembilan puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- l. Pada tanggal 11 Februari 2014 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 32 dari 78 halaman No. 6/ Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL



- m. Pada tanggal 14 Februari 2014 sebesar Rp. 500.000,-, (lima ratus ribu rupiah), Rp. 1.000.000,-, (satu juta rupiah), Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- n. Pada tanggal 22 Februari 2014 sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah).
- o. Pada tanggal 25 Februari 2014 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 48.500.000,- (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- p. Pada tanggal 26 Februari 2014 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- q. Pada tanggal 01 Maret 2014 sebesar RP. 26.000,- (dua puluh enam ribu) Pada tanggal 03 Maret 2014 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebanyak 2 kali dan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- r. Pada tanggal 09 Maret 2014 sebesar Rp. 1.000.000,-, (satu juta rupiah) Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- s. Pada tanggal 11 Maret 2014 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah)
- t. Pada tanggal 14 Maret 2014 sebesar Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 13.550.000,- (tiga belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)
- u. Pada tanggal 19 Maret 2014 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- v. Pada tanggal 22 Maret 2014 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah).
- w. Pada tanggal 01 April 2014 sebesar Rp. 26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah)
- x. Pada tanggal 22 April 2014 sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).



- y. Pada tanggal 23 April 2014 sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah).
- z. Pada tanggal 01 Mei 2014 sebesar Rp. 26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah)
- aa. Pada tanggal 22 Mei 2014 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).
- bb. Pada tanggal 23 Mei 2014 sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah)
- cc. Pada tanggal 30 Mei 2014 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- dd. Pada tanggal 01 Juni 2014 sebesar Rp. 26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah).
- ee. Pada tanggal 02 Juni 2014 sebesar Rp. 8.153.424, 66 (delapan juta seratus lima puluh tiga ribu empat ratus dua puluh empat koma enam puluh enam rupiah)
- ff. Pada tanggal 09 Juni 2014 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah).
- gg. Pada tanggal 22 Juni 2014 sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah)
- hh. Pada tanggal 28 Juni 2014 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- ii. Pada tanggal 29 Juni 2014 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- jj. Pada tanggal 30 Juni 2014 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 348.500.000,- (tiga ratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah)
- kk. Pada tanggal 01 Juli 2014 sebesar Rp. 26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah).
- ll. Pada tanggal 08 Juli 2014 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- mm. Pada tanggal 19 Juli 2014 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)



- nn. Pada tanggal 22 Juli 2014 sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah).
- oo. Pada tanggal 26 Juli 2014 sebesar Rp. 505.000,- (lima ratus lima ribu rupiah) .
- pp. Pada tanggal 01 Agustus 2014 sebesar Rp. 26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah)
- qq. Pada tanggal 22 Agustus 2014 sebesar Rp.1.500,- (seribu lima ratus rupiah).
- rr. Pada tanggal 01 September 2014 sebesar Rp. 26.000,- (dua puluh enam ribu rupia
- ss. Pada tanggal 07 September 2014 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- tt. Pada tanggal 08 September 2014 sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah)
- uu. Pada tanggal 15 September 2014 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 2 kali, Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- vv. Pada tanggal 22 September 2014 sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah)
- ww. Pada tanggal 30 September 2014 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 48.500.000,- (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah)
- xx. Pada tanggal 01 Oktober 2014 sebesar Rp. 26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah)
- Setelah uang yang ditempatkan terdakwa tersedia di rekening nomor : 113-00-0432427-7 , selanjutnya terdakwa menempatkan uang tersebut :
 - Pada saksi M. Nopian Rafik, SE yang merupakan anak terdakwa.
 - Melalui cek (1314 CA) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 22 Januari 2014.
 - Melalui transfer melalui ATM sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 14 Februari 2014.
 - Melalui transfer sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 09 Maret 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melalui cek nomor FY 163960 senilai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang dicairkan pada tanggal 30 Juni 2014.
- Pada Saksi Darussalam yang merupakan sopir dari almarhum DR. Misrip, Mpd
- Secara Tunai uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 07 Juli 2014.
- Pada Sdr. Moerdjani
- Melalui cek nomor DG – 945647 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 27 Januari 2014
- Pada Saksi Dinni Fitria yang merupakan menantu terdakwa
- Melalui cek nomor DG 945649 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 03 Februari 2014 Pada Sdr. Zakaria.
- Melalui cek nomor FY -163951 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atas nama terdakwa pada tanggal 04 Februari 2014.
- Pada Saksi Emi Astuti yang merupakan sepupu terdakwa .
- Melalui penarikan tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 09 Maret 2014.
- Pada PD. PANCA MOTOR jl. H. Adam Malik nomor 3 Kota Bengkulu.
- Melalui pembayaran tunai pembelian 1 (Satu) unit motor Yamaha mio GT warna merah nopol BD – 5802-CI sebesar Rp. 14.250.000,- (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 24 Oktober 2014 setelah terdakwa mencairkan cek nomor FY 163954 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada tanggal 14 Maret 2014 .
- Pada Saksi Fauzan Rizal.
- Melalui transfer sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 09 Juni 2014 .
- Pada Saksi Chairul Rezali yang merupakan pengurus dan panitia pembangunan di Mesjid Ar-Rahim di Jl. H. Adam Malik GG. Adam Malik 3 Rt. 2 Rw. 1 Kel. Pagar Dewa Kota Bengkulu.
- Melalui cek nomor : FY. 16392 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 25 Februari 2014.
- Pada Saksi M. Afrar Diansyah yang merupakan anak terdakwa.
- Melalui cek nomor FY 163955 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 22 April 2014.
- Melalui cek nomor FY 163957 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) pada tanggal 30 Mei 2014.

Halaman 36 dari 78 halaman No. 6/ Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada Sdr. HELMI. Melalui Penarikan tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada tanggal 22 Mei 2014.
- Saksi Ahmad Maulana yang merupakan pengurus dan panitia pengembangan mesjid Al- Mabur di Jl. Raya padang kemiling rt. 5 rw. 2 kel.Pekan Sabtu Kota Bengkulu.
- Melalui cek nomor FY 163961 sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) pada tanggal 08 September 2014.

Sementara dana yang terdapat pada rekening terdakwa pada Bank Mandiri nomor : 113007326502 ditempatkan oleh Terdakwa pada rekening deposito nomor : 1130204491546 Pada tanggal 02 Januari 2014 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan kemudian dicairkan kembali dana pada rekening tersebut sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) pada tanggal 30 September 2014 dan memasukan kembali dana yang berasal dari deposito tersebut ke rekening terdakwa nomor : 113-00-0432427-7 pada tanggal 01 Oktober 2014 dan kemudian dicairkan sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) pada tanggal 28 Nopember 2014 ke rekening terdakwa nomor : 113007326502. Kemudian terdakwa menempatkan uang sebesar RP. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 06 Oktober 2014 ke deposito nomor : 1132020204526614 dan terdakwa cairkan pada tanggal 28 Nopember 2016 dan terdakwa memasukan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke rekening terdakwa nomor 113007326502. Kemudian terdakwa cairkan ke dua deposito tersebut pada tanggal 31 Desember 2014. Selanjutnya terdakwa tempatkan uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan uang sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ke deposito nomor : 1130204539476 pada tanggal 02 Januari 2015 kemudian pada tanggal 27 Januari 2015 terdakwa cairkan deposito sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan terdakwa tempatkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke deposito nomor : 1130204543858 dan terdakwa cairkan pada tanggal 02 Maret 2015 . Sedangkan pada tanggal 06 April 2015 terdakwa mencairkan deposito sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dari rekening 1130204539476. Pada tanggal 06 April 2015 terdakwa menempatkan uang sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus

Halaman 37 dari 78 halaman No. 6/ Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL



juta rupiah) ke deposito nomor : 1130204553766 kemudian terdakwa cairkan deposito tersebut pada tanggal 06 Mei 2015. Selanjutnya pada tanggal 06 Mei 2015 terdakwa menempatkan deposito sebesar Rp. 1.300.000.000,- (Satu milyar tiga ratus juta rupiah) ke rekening nomor 1130204557874 dan terdakwa cairkan deposito tersebut pada tanggal 10 Juni 2015. Selanjutnya pada tanggal 10 Juni 2015 terdakwa menempatkan uang sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening deposito nomor 1130204562510 dan terdakwa cairkan pada tanggal 10 Juli 2015. Selanjutnya terdakwa menempatkan uang sebesar Rp. 1.100.000.000,- (Satu milyar seratus juta rupiah) pada tanggal 10 Juli 2015 ke rekening deposito nomor : 1130204567667 dan terdakwa cairkan pada tanggal 10 Agustus 2015. Selanjutnya terdakwa pada tanggal 10 Agustus 2015 menempatkan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) ke rekening deposito nomor : 1130204571610

- Bahwa dari rekening terdakwa di bank Mandiri dengan nomor rekening 113007326502 kembali dilakukan transaksi berupa
 - a. Transfer kepada Saksi Ely Gustiya Rosy yang merupakan anak terdakwa yaitu :
 - b. Ke rekening BRI nomor : 11300059601 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Pada tanggal 06 Januari 2014
 - c. Ke rekening BRI nomor : 11300059601 sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) Pada tanggal 05 Agustus 2014 .
 - d. Pada tanggal 14 Oktober 2014 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - e. Transfer kepada saksi M. Noferi Junaidi yang merupakan anak terdakwa yaitu :
 - f. Pada tanggal 09 Januari 2014 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Pada tanggal 12 Februari 2014 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
 - g. Pada tanggal 19 Maret 2014 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
 - h. Pada tanggal 17 Oktober 2014 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
 - i. Transfer kepada saksi Sri Sunarsih yang merupakan isteri terdakwa



nomor rekening : 515-3726103 pada tanggal 27 Februari 2015 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

j. Transfer kepada saksi Umi Kulsum nomor rekening BRI : 01150044707506 pada tanggal 09 Januari 2014 sebesar Rp. 75.010.000,- (tujuh puluh lima juta sepuluh ribu rupiah).

k. Transfer kepada saksi Darussalam yang merupakan sopir almarhum DR. Misrip, Mpd yaitu: Ke rekening Bank Mandiri nomor : 900022933510 Pada tanggal 09 Januari 2014 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Ke rekening Bank Mandiri nomor : 900022933510 Pada tanggal 24 Januari 2014 sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

- Transfer kepada Saksi M. Abdul yang merupakan sepupu terdakwa yaitu :Ke rekening Bank BRI Cabang pring sewu popinsi lampung nomor rekening 035801000181502 Pada tanggal 29 Januari 2014 sebesar Rp. 300.030.000,- (tiga ratus juta tiga puluh ribu rupiah) .
- Pada tanggal 12 Februari 2014 sebesar Rp. 50.010.000,- (lima puluh juta sepuluh ribu rupiah). ransfer kepada Saksi M. Nopian Rafik yang merupakan anak terdakwa yaitu :
- Pada tanggal 02 Februari 2014 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Pada tanggal 29 April 2014 sebesar Rp. 9.030.000,- (Sembilan juta tiga puluh ribu rupiah).Pada tanggal 19 Mei 2014 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Pada tanggal 16 Juni 2014 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Transfer kepada Sdr. Nahnul Watan pada tanggal 14 Oktober 2014 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Transfer kepada Sdr. Ali Tjasa pada tanggal 11 Maret 2015 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- Transfer kepada Sdri. Fera Susianti pada tanggal 20 Mei 2015 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- Transfer kepada Sdr. Ali Sadikin pada tanggal 14 Oktober 2014 sebesar Rp. 14.510.000,- (empat juta lima ratus sepuluh ribu rupiah)
- Membelanjakan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan cara menarik uang pada tanggal 24 Maret 2015 guna membeli 1 (Satu) unit mobil kijang untuk saksi M. Afnar Diansyah yang merupakan anak terdakwa

Halaman 39 dari 78 halaman No. 6/ Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL



- Membelanjakan uang sebesar Rp. 9.490.000,- (Sembilan juta empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah) untuk membeli perhiasan emas di toko emas harmaini pada tanggal 23 Februari 2015.
- Membayarkan angsuran kredit mobil avanza milik saksi M. Noferi Junaidi yang merupakan anak terdakwa yaitu :
- pada tanggal 30 Januari sebesar Rp. 4.425.000,- (empat juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Pada tanggal 31 Maret 2015 sebesar Rp. 4.425.000,- (empat juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- pada tanggal 01 Juni 2015 sebesar Rp. 4.534.850,- (empat juta lima ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
- pada tanggal 31 Juli 2015 sebesar Rp. 4.425.000,- (empat juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- pada tanggal 31 Agustus 2015 sebesar Rp. 4.425.000,- (empat juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Pada tanggal 30 September 2015 sebesar Rp. 4.425.000,- (empat juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa memiliki rekening dibank BCA Lingkar Timur dengan nomor rekening : 6555002011 yang sumber uangnya berasal dari rekening bank mandiri milik terdakwa dengan nomor rekening : 113-000723650-2 yaitu sebesar : Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
 - Pada tanggal 09 Januari 2014 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) .
 - Pada tanggal 29 Januari 2014 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Pada tanggal 07 Maret 2014 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
 - Pada tanggal 17 April 2014 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - Pada tanggal 21 Juli 2014 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - Pada tanggal 08 Agustus 2014 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - Pada tanggal 27 Oktober 2014 sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa membelanjakan, menempatkan, mentransfer uang dari rekening bank BCA lingkaran timur milik terdakwa nomor rekening : 6555002011 yaitu dengan cara sebagai berikut ;

Halaman 40 dari 78 halaman No. 6/ Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL



- a. Pemotongan pembayaran Asuransi PT. AIA FINANCIAL :
- b. Pada tanggal 28 Januari 2014 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- c. Pada tanggal 03 Maret 2014 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- d. Pada tanggal 28 Maret 2014 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- e. Pada tanggal 28 April 2014 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- f. Pada tanggal 28 Mei 2014 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- g. Pada tanggal 22 Juli 2014 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- h. Pada tanggal 01 Agustus 2014 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- i. Pada tanggal 28 Agustus 2014 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- j. Pada tanggal 29 Oktober 2014 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- k. Pada tanggal 28 Nopember 2014 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- l. Pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- m. Pada tanggal 30 Januari 2015 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- n. Pada tanggal 02 Maret 2015 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- o. Pada tanggal 30 Maret 2015 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- p. Pada tanggal 11 Mei 2015 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- q. Pada tanggal 28 Mei 2015 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- r. Pada tanggal 29 Juni 2015 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).



- s. Pada tanggal 18 September 2015 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 2 kali yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) . –
- t. Pada tanggal 28 September 2015 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- u. Pada tanggal 28 Oktober 2015 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- v. Pada tanggal 30 Nopember 2015 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- w. Pada tanggal 29 Desember 2015 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- x. Pada tanggal 28 Januari 2016 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- y. Pada tanggal 29 Februari 2016 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Pembayaran kepada Saksi Ir. Herman Harmaini (pemilik toko emas Harmaini di Jl. Pendakian no. 4 Kota Bengkulu) : Pada tanggal 24 Maret 2014 sebesar Rp. 8.230.000,- (delapan juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 14 April 2014 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Pada tanggal 02 Januari 2015 sebesar Rp. 5.230.000,- (lima juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Transfer ke sdri novita ria zakiyah tanggal 19 Agustus 2014 sebesar Rp. 283.000,- (dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) Transfer ke saksi Sri Sunarsih yang merupakan isteri terdakwa yaitu :
 - a. Pada tanggal 28 Oktober 2014 sebesar Rp. 15.555.555,- (lima belas juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah).
 - b. Ke rekening : 0580691323 pada tanggal 26 Nopember 2014 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - c. Ke rekening nomor : 0580691323 pada tanggal 29 Desember 2015 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),
 - d. Ke rekening nomor : 0580691323 pada tanggal 01 Februari 2016 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - e. Transfer ke saksi ELY GUSTIYA ROSY anak terdakwa :
 - f. Pada tanggal 03 Nopember 2014 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).



- g. Pada tanggal 12 Nopember 2014 sebesar Rp. 10 .000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- h. Pada tanggal 17 Nopember 2014 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- i. Transfer ke rekening 0581314841 milik saksi M. Nopian Rafik yang merupakan anak terdakwa pada tanggal 24 Nopember 2014 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- j. Transfer ke saksi M. Noferi Junaidi yang merupakan anak terdakwa :
- k. pada tanggal 20 April 2015 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- l. pada tanggal 04 Februari 2016 sebesar Rp. 4.439.000,- (empat juta empat ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah).
- m. Transfer ke Sdri. FAUZIYAH ERYANI pada tanggal 11 Mei 2015 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- n. Transfer ke Sdr. ALI SADIKIN pada tanggal 18 Februari 2016 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah)
- o. Transfer ke toko Sinar logam pada tanggal 17 Februari 2016 sebesar Rp 22.946.000,- (dua puluh dua juta Sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa M. ROZALI DJAFRI Bin (alm) DJAFRI sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 3 Undang -undang RI nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal **25 Januari 2017 Nomor : Reg.Perkara :PDS-08/BKULU/07/2016** yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa M. ROZALI DJAFRI Bin (alm) DJAFRI terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, AYAT (2), AYAT (3), UU RI nomor 31 tahun 1999 sebagaimana Telah diubah dengan UU RI nomor 20 tahun 2001



tentang perubahan atas UU NO. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa M. ROZALI DJAFRI Bin (Alm) DJAFRI selama 07 (TUJUH) TAHUN dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap berada ditahanan dan Denda sebesar Rp. 300.000.000,- (TIGA RATUS JUTA RUPIAH) subsidair 01 (SATU) TAHUN KURUNGAN Dan menetapkan kepada terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 4. 040.290.000,- (EMPAT MILYAR EMPAT PULUH JUTA DUA RATUS SEMBILAN PULUH RIBU RUPIAH) dengan ketenguan jika terdakwa/terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (Satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama **02 (DUA) TAHUN** serta apabila terdakwa/terpidana membayar sisa uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti.
3. Dan Menyatakan terdakwa M. ROZALI DJAFRI Bin (alm) DJAFRI terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU RI nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa M. ROZALI DJAFRI Bin (Alm) DJAFRI selama 01 (SATU) TAHUN Dan Denda Rp. 200.000.000,- (DUA RATUS JUTA RUPIAH) SUBSIDAIR 3 (TIGA) BULAN KURUNGAN.
5. Menyatakan Barang bukti :
 - a. NOMOR 1, nomor 2, NOMOR 3, NOMOR 4 , NOMOR 5, NOMOR 13 dipergunakan untuk berkas perkara atas nama Darmawansyah terdiri dari :
 - Asli Surat Kepala Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Bengkulu Nomor : Ma.07.09 / KU.00.1 / 603 / 2013, tanggal 06

Halaman 44 dari 78 halaman No. 6/ Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL



Juni 2013 perihal Permohonan Pengadaan Tanah berikut 1 (satu) berkas yang dilegalisir tentang Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bengkulu.

- Asli Berita Acara Sosialisasi Pembebasan Lahan Nomor : Ma.07.09 / Ks.00.1 / 614.a / 2013, tanggal 21 Juni 2013.
- Asli Surat Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Bengkulu Nomor : Ma.07.09 / KP.00 / 762 / 2013, tanggal 4 Nopember 2013 tentang Pengangkatan Panitia Pembelian Tanah Madrasah Aliyah Negeri 2 Bengkulu Tahun Anggaran 2013 berikut Lampiran Surat Keputusan tersebut.
- Asli Surat Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bengkulu Nomor : Ma.07.09/KU.01.1/02/2013, tanggal 4 Januari 2013 tentang Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran, Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP), Pengantar SPM dan Staf Pengelola Pada Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013 berikut Lampiran Surat Keputusan tersebut.
- Asli surat keputusan Kepada Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bengkulu nomor : ma.07.09/ku.01.01/705/2013 tanggal 16 september 2013 tentang kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, penandatanganan SPM, bendahara pengeluaran, petugas pengelola administrasi belanja pegawai (PPABP), pengantar SPM dan staf pengelola pada madrasah aliyah negeri 2 ota bengkulu tahun anggaran 2013 berikut lampiran surat keputusan tersebut.
- Salinan yang sama bunyinya KUASA MENJUAL Nomor : 05 tanggal 03 Desember 2013 di hadapan Notaris Kota Bengkulu KUSWARI AHMAD, S.H.,M.Kn. dari Tuan RIFA'I UMAR kepada Tuan M. ROZALI DJAFRI.
- Salinan yang sama bunyinya KUASA PENGURUSAN SERTIFIKAT Nomor : 04 tanggal 03 Desember 2013 di hadapan Notaris Kota Bengkulu KUSWARI AHMAD, S.H.,M.Kn. dari Tuan RIFA'I UMAR kepada Tuan M. ROZALI DJAFRI
- Asli Surat Keterangan yang dibuat dan ditanda tangani M. ROZALI DJAFRI, tanggal kosong bulan Desember 2013 perihal sebagai pemegang kuasa menjual sesuai Akte Notaris/PPAT KUSWARI AHMAD, SH,M.Kn Nomor 5 tanggal 03 Desember 2013 dan akan menjual tanah seluas 15.000 m2 dengan harga Rp. 500.000,- /m2.
- Asli Surat Keterangan No : 593.2 / 135 / 1004 / 2013, tanggal kosong bulan Juni 2013 yang ditanda tangani oleh IBNU MAS'UD, SH selaku Lurah Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu yang menerangkan bahwa harga tanah sepanjang jalan raya padang kemiling Kelurahan Pekan Sabtu Kota Bengkulu menurut harga umum setempat sebesar Rp. 500.000,- / m2.
- Asli Surat Keterangan No : 593 / 09 / 01 / 2013, tanggal kosong bulan Desember 2013 yang ditanda tangani oleh KARNADI, S.Sos selaku Kepala Kecamatan Selebar Kota Bengkulu yang menerangkan bahwa harga tanah sepanjang jalan raya padang kemiling Kelurahan Pekan Sabtu Kota Bengkulu adalah harga berdasarkan harga umum adalah Rp. 400.000.- sampai dengan

Halaman 45 dari 78 halaman No. 6/ Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 650.000.- per meter dan harga berdasarkan PBB adalah Rp. 20.000.- per meter.

- Asli Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa dari M. ROZALI DJAFRI, tanggal kosong bulan Desember 2013 disaksikan oleh EMI ASTUTI dan R. B. SUGENG. S selaku Ketua RT. 6 yang diketahui dan ditanda tangani oleh IBNU MAS'UD, SH selaku Kepala Kelurahan Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu dengan Registrasi Nomor : 593 / 136 / 1004 / Pem, tanggal 04 Desember 2013.
- Asli Surat Pernyataan dari Sdr. RIFA'I UMAR, tanggal 5 Desember 2012 tentang Pernyataan menguasai sebidang tanah seluas 12.412 meter persegi di Jl. Bandara Fatmawati Padang Kemiling Kota Bengkulu, yang diketahui dan ditanda tangani oleh sdr. BAMBANG SUGENG SUKIPTO selaku Ketua RT. 06 Kel. Pekan Sabtu dan sdr. SUKAMTO, S.Sos selaku Lurah Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu.
- Asli Surat Keterangan dari Lurah Pekan Sabtu yang ditanda tangani oleh sdr. SUKAMTO, S.Sos Nomor : 593.2 /24/ 1004 /PEM., tanggal 6 Desember 2012 tentang Penguasaan sebidang tanah oleh sdr. H. RIFA'I UMAR seluas 12.412 meter persegi di Jl. Bandara Fatmawati Padang Kemiling Kota Bengkulu, yang diketahui dan ditanda tangani oleh Dra. YUSMAINANSIH, M.Si selaku Camat Selebar dengan Registrasi Nomor : 593.2 / 538 / 01 / Pem, tanggal 21 Desember 2012.
- Asli Surat Pernyataan dari sdr. RIFA'I UMAR, tanggal 6 Desember 2013 tentang Pernyataan menguasai sebidang tanah seluas 2.588 meter persegi di Jl. Bandara Fatmawati Padang Kemiling Kota Bengkulu, yang diketahui dan ditanda tangani oleh sdr. BAMBANG SUGENG SUKIPTO selaku Ketua RT. 06 Kel. Pekan Sabtu dan sdr. IBNU MAS'UD, SH. selaku Lurah Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu.
- Asli Surat Keterangan dari Lurah Pekan Sabtu yang ditanda tangani oleh sdr. IBNU MAS'UD, SH. Nomor : 593.2 / 29 / 1004 / PEM., tanggal 19 Desember 2013 tentang Penguasaan sebidang tanah oleh SDR. RIFA'I UMAR seluas 2.588 meter persegi di Jl. Bandara Fatmawati Padang Kemiling Kota Bengkulu, yang diketahui dan ditanda tangani oleh sdr. KARNADI, S.Sos selaku Camat Selebar dengan Registrasi Nomor : 593.2 / 161 / 01 / Pem, tanggal 20 Desember 2013.
- Asli Surat Keterangan dari Lurah Pekan Sabtu yang ditanda tangani oleh sdr. IBNU MASUD, SH No : 593 / 137 / 1004 / PEM, tanggal 4 Desember 2013 tentang sdr. M. ROZALI DJAFRI sebagai pemegang kuasa pengurusan sertifikat sesuai dengan akte Notaris / PPAT KUSWARI AHMAD, SH, M.Kn Nomor 04 tanggal 3 Desember 2013 untuk atas nama sdr. RIFA'I UMAR seluas 15.000 meter persegi yang terletak di RT.06 Kel. Pekan Sabtu.
- Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tertanggal 9 Desember 2013 yang ditanda tangani diatas materai oleh sdr. Dr. MISRIP, M.Pd selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- Asli Berita Acara Negosiasi Harga Nomor : Ma.07.09 / KP.00 / 828a / 2013, tanggal 19 Desember 2013, yang ditanda tangani oleh sdr. DARMAWANSYAH, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan sdr. M. ROZALI DJAFRI selaku Penjual Tanah.

Halaman 46 dari 78 halaman No. 6/ Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor : Ma.07.09 / Ku.00.1 / 826a / 2013, tanggal 19 Desember 2013, yang ditanda tangani oleh sdr. Dr. MISRIP, M.Pd selaku Ketua Panitia Pembelian Tanah dan sdr. M. ROZALI DJAFRI selaku Penjual Tanah.
- Asli Berita Acara Serah Terima Atas Pembelian Tanah Nomor : Ma.07.09 / Ku.00.1 / 826b / 2013, tanggal 19 Desember 2013, yang ditanda tangani oleh sdr. Dr. MISRIP, M.Pd selaku Ketua Panitia Pembelian Tanah dan sdr. DARMAWANSYAH, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
- Asli Surat Pernyataan Jual Beli tanah seluas 15.000 meter persegi dari sdr. M. ROZALI DJAFRI selaku penjual tanah kepada sdr. DARMAWANSYAH, SE selaku pembeli tanah yang dibuat pada tanggal 20 Desember 2013 dan ditanda tangani oleh sdr. M. ROZALI DJAFRI selaku pihak penjual tanah dan sdr. DARMAWANSYAH, SE selaku pihak pembeli tanah dan diketahui serta ditanda tangani oleh Dr. MISRIP, M.Pd selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang dibuat dalam rangkap dua.
- Asli **Kwitansi** untuk pembayaran pembelian tanah dengan Berita Acara Serah Terima Atas Pembelian Tanah Nomor : **Ma.07.09 / Ku.00.1 / 829 / 2013**, sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah), tertanggal 20 Desember 2013 yang ditanda tangani oleh sdr. M. ROZALI DJAFRI serta disetujui dan ditanda tangani oleh sdr. DARMAWANSYAH, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
- Asli **Berita Acara Serah Terima Atas Pembelian Tanah** seluas 15.000 meter persegi yang terletak di Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu dengan Nomor : **Ma.07.09 / Ku.00.1 / 829 / 2013, tanggal 20 Desember 2013**, yang ditanda tangani oleh sdr. DARMAWANSYAH, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan sdr. M. ROZALI DJAFRI selaku Penjual Tanah serta diketahui dan ditanda tangani oleh sdr. Dr. MISRIP, M.Pd selaku Penguasa Pengguna Anggaran yang dibuat dalam rangkap dua.
- Asli **Berita Acara Serah Terima Atas Pembelian Tanah** seluas 15.000 meter persegi yang terletak di Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu dengan Nomor : **Ma.07.09 / Ku.00.1 / 826c / 2013, tanggal 20 Desember 2013**, yang ditanda tangani oleh sdr. DARMAWANSYAH, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan sdr. Dr. MISRIP, M.Pd selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- Asli **Surat Pernyataan** tertanggal kosong Desember 2013 yang ditanda tangani oleh Dr. MISRIP, M.Pd yang menyatakan bahwa tanah yang dibeli oleh Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bengkulu dari sdr. M. ROZALI DJAFRI telah sesuai dengan harga umum yang berlaku dan tidak merugikan negara maupun pihak lainnya.
- Asli Surat Kuasa dengan No : Ma.07.09 / Ku.02.1 / 840.a / 2013, tanggal 23 Desember 2013 yang ditanda tangani oleh sdr. DARMAWANSYAH, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen/Penerima Kuasa dan sdr. Dr. MISRIP, M.Pd selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pemberi Kuasa.
- Asli Surat Pemindahan Penguasaan Tanah tanggal 24 Desember 2013, yang berisi tentang Pemindahan penguasaan tanah seluas 15.000 meter persegi dengan ganti rugi sebesar

Halaman 47 dari 78 halaman No. 6/ Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dari sdr. M. ROZALI DJAFRI kepada sdr. DARMAWANSYAH, SE yang ditanda tangani oleh sdr. M. ROZALI DJAFRI (pihak yang menyerahkan), sdr. DARMAWANSYAH, SE (pihak yang menerima), sdr. BAMBANG SUGENG. S (selaku Ketua RT. 06), Sdri. HARMAINI (Kasi Pemerintahan Kelurahan Pekan Sabtu), sdr. IBNU MASUD, SH (Lurah Pekan Sabtu) serta diketahui dan ditanda tangani oleh sdr. KARNADI, S.Sos (Camat Selebar) dengan Nomor Register : 593.2 / 619 / APH / 01 / 2013, tanggal 24 Desember 2013.

- Asli Berita Acara Pembayaran Atas Pembelian Tanah Nomor : Ma.07.09 / Ku.00.1 / 848 / 2013, tanggal 27 Desember 2013 yang ditanda tangani oleh sdr. M. ROZALI DJAFRI (Pihak Penjual) dan sdr. DARMAWANSYAH, SE (Pihak Pembeli).
- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013, Nomor : DIPA-025.04.2.662148/2013 yang dilegalisir.
- Asli Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran Bulan Desember Tahun 2013, tanggal 2 Januari 2014.
- Asli Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2013 (Awal), tanggal 30 Mei 2013.
- Asli Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2013 (Revisi), tanggal 1 November 2013.
- Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 445893F / 016 / 111, tanggal 27 Desember 2013.
- Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00126, tanggal 23 Desember 2013.
- Asli Surat Setoran Pajak (SSP), Nomor Pokok Wajib Pajak : 06-909-737-6-311-000 atas nama M. ROZALI DJAFRI, Lembar 1 Untuk Arsip WP, tanggal kosong Desember 2013.
- Asli Surat Setoran Pajak (SSP), Nomor Pokok Wajib Pajak : 06-909-737-6-311-000 atas nama M. ROZALI DJAFRI, Lembar 3 Untuk dilaporkan oleh WP ke KPP, tanggal kosong Desember 2013.
- Asli Surat Setoran Pajak (SSP), Nomor Pokok Wajib Pajak : 06-909-737-6-311-000 atas nama M. ROZALI DJAFRI, Lembar 5 Untuk Arsip Wajib Pungut atau pihak lain, tanggal kosong Desember 2013.
- Asli Surat dari Kantor Kementerian Agama Wilayah Propinsi Bengkulu, Nomor : Kw.07.2/PP.00/02164/2013, tanggal 27 Mei 2013 perihal Tambahan Penyediaan Lahan (Tanah).
- Nota Dinas Nomor : ND.2 / 93 / 2013, tanggal 25 Juni 2013 dari Kepala Bidang Pendidikan Madrasah (selaku PPK Program Pendidikan Islam) kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Bengkulu tentang Usulan Tambahan Penyediaan Lahan (Tanah) yang ditanda tangani oleh Dra. Hj. KHAIRIAH, M.Pd yang dilegalisir.
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor : Kw.07.2 / PP.00 / 03735 / 2013, tanggal 25 Juni 2013, yang ditandatangani oleh Dra. Hj. KHAIRIAH, M.Pd yang dilegalisir.
- Surat dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Bengkulu Nomor : Kw.07.1 / KU.00 / 04820 / 2013, tanggal 20 Juli 2013 tentang Usulan Revisi Anggaran Program Pendidikan Islam yang ditanda tangani oleh H. SUARDI ABBAS, SH, MH (Kepala Kanwil Kemenag Prop. Bengkulu) yang dilegalisir.

Halaman 48 dari 78 halaman No. 6/ Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor : Kw.07.1 / KU.00 / 04821 / 2013, tanggal 30 Juli 2013, yang ditanda tangani oleh H. SUARDI ABBAS, SH, MH (Kuasa Pengguna Anggaran) yang dilegalisir.
- Matrik Revisi Kementerian Agama Tahun Anggaran 2013 Propinsi Bengkulu (Semula Menjadi), tanggal 30 Juli 2013 yang ditanda tangani oleh H. SUARDI ABBAS, SH, MH (Kepala Kanwil Kemenag Prop. Bengkulu) yang dilegalisir.
- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Awal Nomor : DIPA-025.04.2.423394/2013, tanggal 5 Desember 2012 dengan kode digital stamp : DS : 8115-8320-0501-4166 berikut lampiran Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2013 yang dilegalisir.
- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Revisi ke 01 Nomor : DIPA-025.04.2.423394/2013, tanggal 19 Maret 2013 dengan kode digital stamp : DS : 3806-9810-3662-7841 berikut lampiran Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2013 yang dilegalisir.
- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Revisi ke 02 Nomor : DIPA-025.04.2.423394/2013, tanggal 8 Mei 2013 dengan kode digital stamp : DS : 5290-0758-2184-4018 berikut lampiran Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2013 yang dilegalisir.
- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Revisi ke 03 Nomor : DIPA-025.04.2.423394/2013, tanggal 25 Juli 2013 dengan kode digital stamp : DS : 1161-7998-0042-2050 berikut lampiran Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2013 yang dilegalisir.
- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Revisi ke 04 Nomor : DIPA-025.04.2.423394/2013, tanggal 1 Nopember 2013 dengan kode digital stamp : DS : 4805-2967-3110-4163 berikut lampiran Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2013 yang dilegalisir.
- Surat Keputusan Menteri Agama RI No : 119 Tahun 2012, tanggal 18 Desember 2012 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dilingkungan Kementerian Agama Tahun Anggaran 2013, yang dilegalisir.
- Asli 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari sdr. RIFA'I UMAR kepada sdr. M. ROZALI DJAFRI yang isinya tentang memberikan kuasa sepenuhnya untuk melaksanakan pengurusan surat - surat, membuat surat yang diperlukan serta menanda tangani dan menjual atau memindah tangankan kepada pihak lain sesuai SKT Nomor : 593.2/29/1004/Pen, tanggal 6 Desember 2013 seluas 2.588 m2, diketahui Lurah Pekan Sabtu dan Camat Selebar Kota Bengkulu.
- Akta Perjanjian Nomor : **03 tanggal 03 Desember 2013** dihadapan Notaris KUSWARI AHMAD, S.H.,M.Kn, yang isinya bahwa sdr. RIFA'I UMAR selaku pemilik tanah akan mendapat uang sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dari hasil penjualan tanah yang telah dikuasakan jual kepada sdr. M. ROZALI DJAFRI.
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 1130004324277 atas nama M. ROZALI DJAFRI periode 1 Desember 2013 s/d 31 Desember 2014 yang dilegalisir.

Halaman 49 dari 78 halaman No. 6/ Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 1130007236502 atas nama M. ROZALI DJAFRI periode 1 Desember 2013 s/d 28 Februari 2015 yang dilegalisir.
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 1130007236502 atas nama M. ROZALI DJAFRI periode 1 Maret 2015 s/d 31 Maret 2015 yang dilegalisir.
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 1130007236502 atas nama M. ROZALI DJAFRI periode 1 April 2015 s/d 30 April 2015 yang dilegalisir.
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 1130007236502 atas nama M. ROZALI DJAFRI periode 1 Mei 2015 s/d 31 Mei 2015 yang dilegalisir.
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 1130007236502 atas nama M. ROZALI DJAFRI periode 1 Juni 2015 s/d 30 Juni 2015 yang dilegalisir.
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 1130007236502 atas nama M. ROZALI DJAFRI periode 1 Juli 2015 s/d 31 Juli 2015 yang dilegalisir.
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 1130007236502 atas nama M. ROZALI DJAFRI periode 1 Agustus 2015 s/d 31 Agustus 2015 yang dilegalisir.
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 1130007236502 atas nama M. ROZALI DJAFRI periode 1 September 2015 s/d 30 September 2015 yang dilegalisir.
- 1 (satu) bidang tanah seluas 15.000 m2 (lima belas ribu meter persegi) dengan surat tanah berupa Surat Keterangan Tanah Nomor : 593.2 / 24 / 1004 / PEM tanggal 6 Desember 2012 atas nama penguasa tanah : M. RIFA'I UMAR dengan luas tanah seluas 12.412 m2 (dua belas ribu empat ratus dua belas meter persegi) yang ditanda tangani oleh Lurah Pekan Sabtu atas nama SUKAMTO, S.Sos dengan diketahui dan ditanda tangani Camat Selebar atas nama Dra. YUSMAINANSIH, M.Si dan Surat Keterangan Tanah Nomor : 593.2 / 29 / 1004 / Pem tanggal 19 Desember 2013 atas nama penguasa tanah : RIFA'I UMAR dengan luas tanah seluas 2.588 m2 (dua ribu lima ratus delapan puluh delapan meter persegi) yang ditanda tangani Lurah Pekan Sabtu atas nama IBNU MASUD, SH dan Camat Selebar atas nama KARNEDI, S.Sos sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Pernyataan tanggal 6 Desember 2013 dari yang menguasai tanah atas nama : M. RIFA'I UMAR yang berlokasi di Rt. 06 Rw. 02 Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu (bersebelahan dengan Perumahan Meteriologi BMKG Bengkulu depan Bandara Fatmawati Bengkulu), yang dibeli oleh Panitia Pengadaan Tanah / Lahan untuk kepentingan Sekolah Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Bengkulu yang di Ketuai oleh
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Central Asia Nomor Rekening : 6555002011 atas nama M. ROZALI DJAFRI periode Januari 2016 s/d Februari 2016.

b. NOMOR 6, NOMOR 7, NOMOR 8, NOMOR 9, NOMOR 10, NOMOR 11, NOMOR 12, tetap terlampir dalam berkas perkara atas nama terdakwa M. ROZALI DJAFRI Bin (alm) DJFARI, TERDIRI DARI :

Halaman 50 dari 78 halaman No. 6/ Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL



- 1 (satu) lembar foto copy warna kuitansi bermaterai 6000 bukti pembayaran 1 (satu) kapling tanah seluas 20 M x 23 M berikut bangunan dan tanaman di atasnya yang terletak di Lingkar Barat (depan gereja) Kota Bengkulu Jln. Sadang 2 Rt.7 Rw.2 Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu seharga Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), pembeli atas nama M. ROZALI DJAFRI dan penjual atas nama SHABIRIN, yang ditanda tangani asli oleh SHABIRIN tertanggal 27 - 10 - 2014 dan ditanda tangani asli oleh saksi HASNUL BASRI dan saksi NURSIH.
- 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening : 900-00-2293351-0 An. DARUSSALAM.
- 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank Mandiri Nomor : 4097 6625 1841 4761.
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening : 900-00-2293351-0 An. DARUSSALAM periode 1 Januari 2014 s/d 31 Juli 2014.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Cabang Bengkulu Nomor Rekening : 1130007236502 atas nama M. ROZALI DJAFRI.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri KCP Selebar Nomor Rekening : 1130010250029 atas nama M. ROZALI DJAFRI.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Central Asia KCP Lingkar Timur Nomor Rekening : 6555002011 atas nama M. ROZALI DJAFRI.
- 1 (satu) lembar kuitansi pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO GT warna merah seharga Rp. 14.250.000,- (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 24 Oktober 2014, pembeli atas nama M. ROZALI DJAFRI.
- 1 (satu) lembar tanda terima buku tabungan dan ATM Bank Mandiri atas nama SRI SUNARSIH Nomor Rekening : 113001212566.
- 1 (satu) lembar Nota pembayaran 40 (empat puluh) lesplang L 20 cm dari toko besi SANTUN tanggal 27 Agustus 2015 atas nama NOPIAN.
- 1 (satu) lembar Nota pembelian dari toko perhiasan pesona silver 2 seharga Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 10 September 2014.
- 1(satu) lembar tanda bukti transfer melalui ATM BCA ke Bank Mandiri Nomor Rekening : 1130005954601 atas nama ELY GUSTIYA ROSY sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 21 Januari 2019.
- 1(satu) lembar surat emas liontin berat 12 gram emas 24 karat / 99% dari Toko Mas HARMAINI, tanggal 12 April 2014.
- 1(satu) lembar surat Emas cincin 5,95 gram Emas 24 karat / 99 % dari Toko Mas HARMAINI tanggal 12 April 2014.
- 1 (satu) lembar slip pembayaran di Toko Mas HARMAINI tanggal Februari 2015 sebesar Rp. 9.490.000,- (sembilan juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) atas nama M. ROZALI DJAFRI.
- 1 (satu) lembar surat emas liontin batu putih berat 7,5 gram emas 24 karat 99% Toko Mas HARMAINI tanggal 10 September 2014.



- 1 (satu) lembar surat emas gelang 20 gram emas 24 karat 99% Toko Mas HARMAINI tanggal 25 Mei 2014 senilai Rp. 10.050.000,- (sepuluh juta lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar surat emas rantai berat 20 gram emas 24 karat 99% Toko Mas HARMAINI tanggal 1 Februari 2014.
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Central Asia Nomor Rekening : 6555002011 atas nama M. ROZALI DJAFRI periode Januari 2014 s/d Desember 2014.
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Central Asia Nomor Rekening : 6555002011 atas nama M. ROZALI DJAFRI periode Januari 2015 s/d Desember 2015.
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Central Asia Nomor Rekening : 6555002011 atas nama M. ROZALI DJAFRI periode Januari 2016 s/d Februari 2016.
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank BNI 46 Nomor Rekening : 0356252793 atas nama SHABIRIN periode 01 Januari 2014 s/d 29 Februari 2016.

c.Nomor 9, terdiri dari : 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha mio GT warna merah nopol BD- 5802-CI atas nama M. ROZALI DJAFRI dan 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha mio GT warna merah nopol BD- 5802-CI **dirampas untuk negara.**

d. NOMOR 12 yaitu 1 (satu) bidang tanah ukuran 20 m x 23 m berikut bangunan dan tanaman di atasnya dengan surat tanah berupa Sertifikat Tanah Hak Milik Induk Nomor : 01867 / sisa atas nama SYABIRIN ABDUL LAWAS 260750 yang terletak di jalan Sadang 2 Rt.07 Rw.02 Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu, **dirampas untuk negara.**

e.NOMOR 14 yaitu Seluruh jumlah uang / senilai uang yang disimpan / berada didalam rekening Bank Central Asia (BCA) Cabang Pembantu Lingkar Timur Bengkulu dengan nomor rekening : 6555-00-2011 atas nama M. ROZALI DJAFRI dengan saldo akhir pada tanggal 28 Juni 2016 berdasarkan catatan bank adalah Rp. 196.903.459,28 (seratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus tiga ribu empat ratus lima puluh sembilan koma dua puluh delapan rupiah), **dirampas untuk negara**

f. NOMOR 15, terdiri dari Bangunan tempat parkir inap mobil yang dibangun diatas tanah milik terdakwa ukuran 40 m x 150 M yang terletak di jl. Depati payung negara rt. 6 rw. 2 kel. Pekan sabtu kec. Selebar kota Bengkulu **,dirampas untuk negara.**

6. Membebaskan terdakwa membayar Biaya perkara sebesar Rp.5000 (lima ribu upiah).

Menimbang, atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Tim Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 01 Februari 2017 telah mengajukan pembelaan yang pada **pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak bersalah:**



Menimbang, atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah pula mengajukan Nota Pembelaan (Pleidooi) pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2017, yang initinya mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia memutus perkara ini dengan Mengadili ;

1. Mempertimbangkan bahwa terdakwa adalah seseorang yang dermawan yang telah banyak memberi wakaf pada MAN 2 Kota Bengkulu dan jalan ke Bandara Fatmawati dan ke WISMA HAJI.
2. Bahwa pengadaan tanah MAN 2 dalam proses pembatalan antara terdakwa dengan PPK Darmawansyah (terdakwa dalam pengadaan tanah MAN 2).
3. Menyatakan terdakwa tidak bersalah.

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan (Pleidooi) dari terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara tertulis pada tanggal 02 Februari 2017 yang pada pokoknya dengan tegas menolak nota pembelaan (pleidooi) yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum berketetapan pada Tuntutan Pidananya semula, dan selanjutnya terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Duplik secara tertulis pada tanggal 03 Februari 2017 pada pokoknya berketetapan pada Nota Pembelaannya semula, namun jika Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain kami mohon agar :

1. Menyatakan Perjanjian jual beli tanah antara Terdakwa dengan MAN 2 batal demi hukum.
2. Memerintahkan agar Terdakwa mengembalikan semua uang yang telah diterima dari MAN 2 Kota Bengkulu/Kemnag/Pemerintah dengan cukup.
3. Memerintahkan kepada MAN 2 Kota Bengkulu/Kemnag/Pemerintah RI untuk menyerahkan kembali tanah seluas 15.000 M2 beserta segala dokumen alas hak kepemilikannya kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan Repliknya yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya, begitu juga Penasehat Hukum menyampaikan dupliknya yang pada pokoknya tetap dengan Pembelaannya. ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan, Pembelaan, Replik dan Duplik tersebut, Majelis Hakim tipikor di Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 53 dari 78 halaman No. 6/ Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL



1. Menyatakan terdakwa M. ROZALI DJAFAR Bin DJAFRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo pasal 18 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.dan pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. ROZALI DJAFARI Bin DJAFRI Karena salahnya dengan Pidana Penjara Selama 5 Tahun dan pidana denda sejumlah Rp 200.000.000,. (Dua ratus juta rupiah).
3. Menetapkan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 6 bulan.
4. Menghukum Terdakwa M.Rozali Djafri Bin Djafri untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 4.040.290.000,. (empat milyar empat puluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), Dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut atau apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama , 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
5. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - a. Nomor 9, terdiri dari : 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha mio GT warna merah nopol BD- 5802-CI atas nama M. ROZALI DJAFRI dan 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha mio GT warna merah nopol BD- 5802-CI dirampas untuk negara;
 - b. NOMOR 12 yaitu 1 (satu) bidang tanah ukuran 20 m x 23 m berikut bangunan dan tanaman diatasnya dengan surat tanah berupa Sertifikat Tanah Hak Milik Induk Nomor : 01867 / sisa atas nama

Halaman 54 dari 78 halaman No. 6/ Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL



SYABIRIN ABDUL LAWAS 260750 yang terletak di jalan Sadang 2 Rt.07 Rw.02 Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu dirampas untuk negara;

- c. NOMOR 14 yaitu Seluruh jumlah uang / senilai uang yang disimpan / berada didalam rekening Bank Central Asia (BCA) Cabang Pembantu Lingkar Timur Bengkulu dengan nomor rekening : 6555-00-2011 atas nama M. ROZALI DJAFRI dengan saldo akhir pada tanggal 28 Juni 2016 berdasarkan catatan bank adalah Rp. 196.903.459,28 (seratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus tiga ribu empat ratus lima puluh sembilan koma dua puluh delapan rupiah) dirampas untuk negara;
- d. NOMOR 15, terdiri dari Bangunan tempat parkir inap mobil yang dibangun diatas tanah milik terdakwa ukuran 40 m x 150 M yang terletak di jl. Depati payung negara rt. 6 rw. 2 kel. Pekan sabtu kec. Selebar kota Bengkulu dirampas untuk negara ;
- (Dirampas untuk negara yang diperhitungkan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 4.040.290.000, (empat milyar empat puluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Barang bukti berupa :

- g. NOMOR 1, nomor 2, NOMOR 3, NOMOR 4 , NOMOR 5, NOMOR 13 terdiri dari :
- Asli Surat Kepala Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Bengkulu Nomor : Ma.07.09 / KU.00.1 / 603 / 2013, tanggal 06 Juni 2013 perihal Permohonan Pengadaan Tanah berikut 1 (satu) berkas yang dilegalisir tentang Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bengkulu.
 - Asli Berita Acara Sosialisasi Pembebasan Lahan Nomor : Ma.07.09 / Ks.00.1 / 614.a / 2013, tanggal 21 Juni 2013.
 - Asli Surat Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Bengkulu Nomor : Ma.07.09 / KP.00 / 762 / 2013, tanggal 4 Nopember 2013 tentang Pengangkatan Panitia Pembelian Tanah Madrasah Aliyah Negeri 2 Bengkulu Tahun Anggaran 2013 berikut Lampiran Surat Keputusan tersebut.
 - Asli Surat Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bengkulu Nomor : Ma.07.09/KU.01.1/02/2013, tanggal 4 Januari 2013 tentang Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran, Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP), Pengantar SPM dan Staf Pengelola Pada Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013 berikut Lampiran Surat Keputusan tersebut.

Halaman 55 dari 78 halaman No. 6/ Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli surat keputusan Kepada Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bengkulu nomor : ma.07.09/ku.01.01/705/2013 tanggal 16 september 2013 tentang kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, penandatanganan SPM, bendahara pengeluaran, petugas pengelola administrasi belanja pegawai (PPABP), pengantar SPM dan staf pengelola pada madrasah aliyah negeri 2 ota bengkulu tahun anggaran 2013 berikut lampiran surat keputusan tersebut.
- Salinan yang sama bunyinya KUASA MENJUAL Nomor : 05 tanggal 03 Desember 2013 di hadapan Notaris Kota Bengkulu KUSWARI AHMAD, S.H.,M.Kn. dari Tuan RIFA'I UMAR kepada Tuan M. ROZALI DJAFRI.
- Salinan yang sama bunyinya KUASA PENGURUSAN SERTIFIKAT Nomor : 04 tanggal 03 Desember 2013 di hadapan Notaris Kota Bengkulu KUSWARI AHMAD, S.H.,M.Kn. dari Tuan RIFA'I UMAR kepada Tuan M. ROZALI DJAFRI.
- Asli Surat Keterangan yang dibuat dan ditanda tangani M. ROZALI DJAFRI, tanggal kosong bulan Desember 2013 perihal sebagai pemegang kuasa menjual sesuai Akte Notaris/PPAT KUSWARI AHMAD, SH,M.Kn Nomor 5 tanggal 03 Desember 2013 dan akan menjual tanah seluas 15.000 m2 dengan harga Rp. 500.000,- /m2.
- Asli Surat Keterangan No : 593.2 / 135 / 1004 / 2013, tanggal kosong bulan Juni 2013 yang ditanda tangani oleh IBNU MAS'UD, SH selaku Lurah Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu yang menerangkan bahwa harga tanah sepanjang jalan raya padang kemiling Kelurahan Pekan Sabtu Kota Bengkulu menurut harga umum setempat sebesar Rp. 500.000,- / m2.
- Asli Surat Keterangan No : 593 / 09 / 01 / 2013, tanggal kosong bulan Desember 2013 yang ditanda tangani oleh KARNADI, S.Sos selaku Kepala Kecamatan Selebar Kota Bengkulu yang menerangkan bahwa harga tanah sepanjang jalan raya padang kemiling Kelurahan Pekan Sabtu Kota Bengkulu adalah harga berdasarkan harga umum adalah Rp. 400.000.- sampai dengan Rp. 650.000.- per meter dan harga berdasarkan PBB adalah Rp. 20.000.- per meter.
- Asli Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa dari M. ROZALI DJAFRI, tanggal kosong bulan Desember 2013 disaksikan oleh EMI ASTUTI dan R. B. SUGENG. S selaku Ketua RT. 6 yang diketahui dan ditanda tangani oleh IBNU MAS'UD, SH selaku Kepala Kelurahan Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu dengan Registrasi Nomor : 593 / 136 / 1004 / Pem, tanggal 04 Desember 2013.
- Asli Surat Pernyataan dari Sdr. RIFA'I UMAR, tanggal 5 Desember 2012 tentang Pernyataan menguasai sebidang tanah seluas 12.412 meter persegi di Jl. Bandara Fatmawati Padang Kemiling Kota Bengkulu, yang diketahui dan ditanda tangani oleh sdr. BAMBANG SUGENG SUKIPTO selaku Ketua RT. 06 Kel. Pekan Sabtu dan sdr. SUKAMTO, S.Sos selaku Lurah Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu.
- Asli Surat Keterangan dari Lurah Pekan Sabtu yang ditanda tangani oleh sdr. SUKAMTO, S.Sos Nomor :

Halaman 56 dari 78 halaman No. 6/ Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL



593.2/24/1004/PEM., tanggal 6 Desember 2012 tentang Penguasaan sebidang tanah oleh sdr. H. RIFA'I UMAR seluas 12.412 meter persegi di Jl. Bandara Fatmawati Padang Kemiling Kota Bengkulu, yang diketahui dan ditanda tangani oleh Dra. YUSMAINANSIH, M.Si selaku Camat Selebar dengan Registrasi Nomor : 593.2 / 538 / 01 / Pem, tanggal 21 Desember 2012.

- Asli Surat Pernyataan dari sdr. RIFA'I UMAR, tanggal 6 Desember 2013 tentang Pernyataan menguasai sebidang tanah seluas 2.588 meter persegi di Jl. Bandara Fatmawati Padang Kemiling Kota Bengkulu, yang diketahui dan ditanda tangani oleh sdr. BAMBANG SUGENG SUKIPTO selaku Ketua RT. 06 Kel. Pekan Sabtu dan sdr. IBNU MAS'UD, SH. selaku Lurah Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu.
- Asli Surat Keterangan dari Lurah Pekan Sabtu yang ditanda tangani oleh sdr. IBNU MAS'UD, SH. Nomor : 593.2 / 29 / 1004 / PEM., tanggal 19 Desember 2013 tentang Penguasaan sebidang tanah oleh SDR. RIFA'I UMAR seluas 2.588 meter persegi di Jl. Bandara Fatmawati Padang Kemiling Kota Bengkulu, yang diketahui dan ditanda tangani oleh sdr. KARNADI, S.Sos selaku Camat Selebar dengan Registrasi Nomor : 593.2 / 161 / 01 / Pem, tanggal 20 Desember 2013.
- Asli Surat Keterangan dari Lurah Pekan Sabtu yang ditanda tangani oleh sdr. IBNU MASUD, SH No : 593 / 137 / 1004 / PEM, tanggal 4 Desember 2013 tentang sdr. M. ROZALI DJAFRI sebagai pemegang kuasa pengurusan sertifikat sesuai dengan akte Notaris / PPAT KUSWARI AHMAD, SH, M.Kn Nomor 04 tanggal 3 Desember 2013 untuk atas nama sdr. RIFA'I UMAR seluas 15.000 meter persegi yang terletak di RT.06 Kel. Pekan Sabtu.
- Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tertanggal 9 Desember 2013 yang ditanda tangani diatas materai oleh sdr. Dr. MISRIP, M.Pd selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- Asli Berita Acara Negosiasi Harga Nomor : Ma.07.09 / KP.00 / 828a / 2013, tanggal 19 Desember 2013, yang ditanda tangani oleh sdr. DARMAWANSYAH, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan sdr. M. ROZALI DJAFRI selaku Penjual Tanah.
- Asli Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor : Ma.07.09 / Ku.00.1 / 826a / 2013, tanggal 19 Desember 2013, yang ditanda tangani oleh sdr. Dr. MISRIP, M.Pd selaku Ketua Panitia Pembelian Tanah dan sdr. M. ROZALI DJAFRI selaku Penjual Tanah.
- Asli Berita Acara Serah Terima Atas Pembelian Tanah Nomor : Ma.07.09 / Ku.00.1 / 826b / 2013, tanggal 19 Desember 2013, yang ditanda tangani oleh sdr. Dr. MISRIP, M.Pd selaku Ketua Panitia Pembelian Tanah dan sdr. DARMAWANSYAH, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
- Asli Surat Pernyataan Jual Beli tanah seluas 15.000 meter persegi dari sdr. M. ROZALI DJAFRI selaku penjual tanah kepada sdr. DARMAWANSYAH, SE selaku pembeli tanah yang dibuat pada tanggal 20 Desember 2013 dan ditanda tangani oleh sdr. M. ROZALI DJAFRI selaku pihak penjual tanah dan sdr. DARMAWANSYAH, SE selaku pihak pembeli tanah dan



- diketahui serta ditanda tangani oleh Dr. MISRIP, M.Pd selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang dibuat dalam rangkap dua.
- Asli Kwitansi untuk pembayaran pembelian tanah dengan Berita Acara Serah Terima Atas Pembelian Tanah Nomor : Ma.07.09 / Ku.00.1 / 829 / 2013, sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah), tertanggal 20 Desember 2013 yang ditanda tangani oleh sdr. M. ROZALI DJAFRI serta disetujui dan ditanda tangani oleh sdr. DARMAWANSYAH, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
 - Asli Berita Acara Serah Terima Atas Pembelian Tanah seluas 15.000 meter persegi yang terletak di Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu dengan Nomor : Ma.07.09 / Ku.00.1 / 829 / 2013, tanggal 20 Desember 2013, yang ditanda tangani oleh sdr. DARMAWANSYAH, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan sdr. M. ROZALI DJAFRI selaku Penjual Tanah serta diketahui dan ditanda tangani oleh sdr. Dr. MISRIP, M.Pd selaku Penguasa Anggaran yang dibuat dalam rangkap dua.
 - Asli Berita Acara Serah Terima Atas Pembelian Tanah seluas 15.000 meter persegi yang terletak di Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu dengan Nomor : Ma.07.09 / Ku.00.1 / 826c / 2013, tanggal 20 Desember 2013, yang ditanda tangani oleh sdr. DARMAWANSYAH, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan sdr. Dr. MISRIP, M.Pd selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
 - Asli Surat Pernyataan tertanggal kosong Desember 2013 yang ditanda tangani oleh Dr. MISRIP, M.Pd yang menyatakan bahwa tanah yang dibeli oleh Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bengkulu dari sdr. M. ROZALI DJAFRI telah sesuai dengan harga umum yang berlaku dan tidak merugikan negara maupun pihak lainnya.
 - Asli Surat Kuasa dengan No : Ma.07.09 / Ku.02.1 / 840.a / 2013, tanggal 23 Desember 2013 yang ditanda tangani oleh sdr. DARMAWANSYAH, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen/Penerima Kuasa dan sdr. Dr. MISRIP, M.Pd selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pemberi Kuasa.
 - Asli Surat Pemindahan Penguasaan Tanah tanggal 24 Desember 2013, yang berisi tentang Pemindahan penguasaan tanah seluas 15.000 meter persegi dengan ganti rugi sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dari sdr. M. ROZALI DJAFRI kepada sdr. DARMAWANSYAH, SE yang ditanda tangani oleh sdr. M. ROZALI DJAFRI (pihak yang menyerahkan), sdr. DARMAWANSYAH, SE (pihak yang menerima), sdr. BAMBANG SUGENG. S (selaku Ketua RT. 06), Sdri. HARMAINI (Kasi Pemerintahan Kelurahan Pekan Sabtu), sdr. IBNU MASUD, SH (Lurah Pekan Sabtu) serta diketahui dan ditanda tangani oleh sdr. KARNADI, S.Sos (Camat Selebar) dengan Nomor Register : 593.2 / 619 / APH / 01 / 2013, tanggal 24 Desember 2013.
 - Asli Berita Acara Pembayaran Atas Pembelian Tanah Nomor : Ma.07.09 / Ku.00.1 / 848 / 2013, tanggal 27 Desember 2013 yang ditanda tangani oleh sdr. M. ROZALI DJAFRI (Pihak Penjual) dan sdr. DARMAWANSYAH, SE (Pihak Pembeli).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013, Nomor : DIPA-025.04.2.662148/2013 yang dilegalisir.
- Asli Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran Bulan Desember Tahun 2013, tanggal 2 Januari 2014.
- Asli Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2013 (Awal), tanggal 30 Mei 2013.
- Asli Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2013 (Revisi), tanggal 1 November 2013.
- Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 445893F / 016 / 111, tanggal 27 Desember 2013.
- Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00126, tanggal 23 Desember 2013.
- Asli Surat Setoran Pajak (SSP), Nomor Pokok Wajib Pajak : 06-909-737-6-311-000 atas nama M. ROZALI DJAFRI, Lembar 1 Untuk Arsip WP, tanggal kosong Desember 2013.
- Asli Surat Setoran Pajak (SSP), Nomor Pokok Wajib Pajak : 06-909-737-6-311-000 atas nama M. ROZALI DJAFRI, Lembar 3 Untuk dilaporkan oleh WP ke KPP, tanggal kosong Desember 2013.
- Asli Surat Setoran Pajak (SSP), Nomor Pokok Wajib Pajak : 06-909-737-6-311-000 atas nama M. ROZALI DJAFRI, Lembar 5 Untuk Arsip Wajib Pungut atau pihak lain, tanggal kosong Desember 2013.
- Asli Surat dari Kantor Kementerian Agama Wilayah Propinsi Bengkulu, Nomor : Kw.07.2/PP.00/02164/2013, tanggal 27 Mei 2013 perihal Tambahan Penyediaan Lahan (Tanah).
- Nota Dinas Nomor : ND.2 / 93 / 2013, tanggal 25 Juni 2013 dari Kepala Bidang Pendidikan Madrasah (selaku PPK Program Pendidikan Islam) kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Bengkulu tentang Usulan Tambahan Penyediaan Lahan (Tanah) yang ditanda tangani oleh Dra. Hj. KHAIRIAH, M.Pd yang dilegalisir.
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor : Kw.07.2 / PP.00 / 03735 / 2013, tanggal 25 Juni 2013, yang ditandatangani oleh Dra. Hj. KHAIRIAH, M.Pd yang dilegalisir.
- Surat dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Bengkulu Nomor : Kw.07.1 / KU.00 / 04820 / 2013, tanggal 20 Juli 2013 tentang Usulan Revisi Anggaran Program Pendidikan Islam yang ditanda tangani oleh H. SUARDI ABBAS, SH, MH (Kepala Kanwil Kemenag Prop. Bengkulu) yang dilegalisir.
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor : Kw.07.1 / KU.00 / 04821 / 2013, tanggal 30 Juli 2013, yang ditanda tangani oleh H. SUARDI ABBAS, SH, MH (Kuasa Pengguna Anggaran) yang dilegalisir.
- Matrik Revisi Kementerian Agama Tahun Anggaran 2013 Propinsi Bengkulu (Semula Menjadi), tanggal 30 Juli 2013 yang ditanda tangani oleh H. SUARDI ABBAS, SH, MH (Kepala Kanwil Kemenag Prop. Bengkulu) yang dilegalisir.
- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Awal Nomor : DIPA-025.04.2.423394/2013, tanggal 5 Desember 2012 dengan kode digital stamp : DS : 8115-8320-0501-4166 berikut lampiran Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2013 yang dilegalisir.

Halaman 59 dari 78 halaman No. 6/ Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Revisi ke 01 Nomor : DIPA-025.04.2.423394/2013, tanggal 19 Maret 2013 dengan kode digital stamp : DS : 3806-9810-3662-7841 berikut lampiran Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2013 yang dilegalisir.
- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Revisi ke 02 Nomor : DIPA-025.04.2.423394/2013, tanggal 8 Mei 2013 dengan kode digital stamp : DS : 5290-0758-2184-4018 berikut lampiran Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2013 yang dilegalisir.
- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Revisi ke 03 Nomor : DIPA-025.04.2.423394/2013, tanggal 25 Juli 2013 dengan kode digital stamp : DS : 1161-7998-0042-2050 berikut lampiran Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2013 yang dilegalisir.
- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Revisi ke 04 Nomor : DIPA-025.04.2.423394/2013, tanggal 1 Nopember 2013 dengan kode digital stamp : DS : 4805-2967-3110-4163 berikut lampiran Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2013 yang dilegalisir.
- Surat Keputusan Menteri Agama RI No : 119 Tahun 2012, tanggal 18 Desember 2012 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dilingkungan Kementerian Agama Tahun Anggaran 2013, yang dilegalisir.
- Asli 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari sdr. RIFA'I UMAR kepada sdr. M. ROZALI DJAFRI yang isinya tentang memberikan kuasa sepenuhnya untuk melaksanakan pengurusan surat - surat, membuat surat yang diperlukan serta menanda tangani dan menjual atau memindah tangankan kepada pihak lain sesuai SKT Nomor : 593.2/29/1004/Pen, tanggal 6 Desember 2013 seluas 2.588 m2, diketahui Lurah Pekan Sabtu dan Camat Selebar Kota Bengkulu.
- Akta Perjanjian Nomor : 03 tanggal 03 Desember 2013 dihadapan Notaris KUSWARI AHMAD, S.H.,M.Kn, yang isinya bahwa sdr. RIFA'I UMAR selaku pemilik tanah akan mendapat uang sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dari hasil penjualan tanah yang telah dikuasakan jual kepada sdr. M. ROZALI DJAFRI.
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 1130004324277 atas nama M. ROZALI DJAFRI periode 1 Desember 2013 s/d 31 Desember 2014 yang dilegalisir.
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 1130007236502 atas nama M. ROZALI DJAFRI periode 1 Desember 2013 s/d 28 Februari 2015 yang dilegalisir.
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 1130007236502 atas nama M. ROZALI DJAFRI periode 1 Maret 2015 s/d 31 Maret 2015 yang dilegalisir.
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 1130007236502 atas nama M. ROZALI DJAFRI periode 1 April 2015 s/d 30 April 2015 yang dilegalisir.
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 1130007236502 atas nama M. ROZALI DJAFRI periode 1 Mei 2015 s/d 31 Mei 2015 yang dilegalisir.

Halaman 60 dari 78 halaman No. 6/ Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL



- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 1130007236502 atas nama M. ROZALI DJAFRI periode 1 Juni 2015 s/d 30 Juni 2015 yang dilegalisir.
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 1130007236502 atas nama M. ROZALI DJAFRI periode 1 Juli 2015 s/d 31 Juli 2015 yang dilegalisir.
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 1130007236502 atas nama M. ROZALI DJAFRI periode 1 Agustus 2015 s/d 31 Agustus 2015 yang dilegalisir.
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 1130007236502 atas nama M. ROZALI DJAFRI periode 1 September 2015 s/d 30 September 2015 yang dilegalisir.
- 1 (satu) bidang tanah seluas 15.000 m2 (lima belas ribu meter persegi) dengan surat tanah berupa Surat Keterangan Tanah Nomor : 593.2 / 24 / 1004 / PEM tanggal 6 Desember 2012 atas nama penguasa tanah : M. RIFA'I UMAR dengan luas tanah seluas 12.412 m2 (dua belas ribu empat ratus dua belas meter persegi) yang ditanda tangani oleh Lurah Pekan Sabtu atas nama SUKAMTO, S.Sos dengan diketahui dan ditanda tangani Camat Selebar atas nama Dra. YUSMAINANSIH, M.Si dan Surat Keterangan Tanah Nomor : 593.2 / 29 / 1004 / Pem tanggal 19 Desember 2013 atas nama penguasa tanah : RIFA'I UMAR dengan luas tanah seluas 2.588 m2 (dua ribu lima ratus delapan puluh delapan meter persegi) yang ditanda tangani Lurah Pekan Sabtu atas nama IBNU MASUD, SH dan Camat Selebar atas nama KARNEDI, S.Sos sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Pernyataan tanggal 6 Desember 2013 dari yang menguasai tanah atas nama : M. RIFA'I UMAR yang berlokasi di Rt. 06 Rw. 02 Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu (bersebelahan dengan Perumahan Meteriologi BMKG Bengkulu depan Bandara Fatmawati Bengkulu), yang dibeli oleh Panitia Pengadaan Tanah / Lahan untuk kepentingan Sekolah Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Bengkulu yang di Ketuai oleh 1 (satu) bundel rekening koran Bank Central Asia Nomor Rekening : 6555002011 atas nama M. ROZALI DJAFRI periode Januari 2016 s/d Februari 2016.

(Dikembalikan pada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara DARMAWANSYAH)

- b. NOMOR 6, NOMOR 7, NOMOR 8, NOMOR 9, NOMOR 10, NOMOR 11, NOMOR 12, tetap terlampir dalam berkas perkara atas nama terdakwa M. ROZALI DJAFRI Bin (alm) DJFARI, TERDIRI DARI :
- 1 (satu) lembar foto copy warna kuitansi bermaterai 6000 bukti pembayaran 1 (satu) kapling tanah seluas 20 M x 23 M berikut bangunan dan dan tanaman diatasnya yang terletak di Lingkar Barat (depan gereja) Kota Bengkulu Jln. Sadang 2 Rt.7 Rw.2 Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu seharga Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), pembeli atas nama M. ROZALI DJAFRI dan penjual atas nama SHABIRIN, yang ditanda tangani asli oleh SHABIRIN tertanggal 27 - 10 - 2014 dan ditanda tangani asli oleh saksi HASNUL BASRI dan saksi NURSIAH.

Halaman 61 dari 78 halaman No. 6/ Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening : 900-00-2293351-0 An. DARUSSALAM.
- 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank Mandiri Nomor : 4097 6625 1841 4761.
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening : 900-00-2293351-0 An. DARUSSALAM periode 1 Januari 2014 s/d 31 Juli 2014.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Cabang Bengkulu Nomor Rekening : 1130007236502 atas nama M. ROZALI DJAFRI.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri KCP Selebar Nomor Rekening : 1130010250029 atas nama M. ROZALI DJAFRI.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Central Asia KCP Lingkar Timur Nomor Rekening : 6555002011 atas nama M. ROZALI DJAFRI.
- 1 (satu) lembar kuitansi pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO GT warna merah seharga Rp. 14.250.000,- (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 24 Oktober 2014, pembeli atas nama M. ROZALI DJAFRI.
- 1 (satu) lembar tanda terima buku tabungan dan ATM Bank Mandiri atas nama SRI SUNARSIH Nomor Rekening : 113001212566.
- 1 (satu) lembar Nota pembayaran 40 (empat puluh) lesplang L 20 cm dari toko besi SANTUN tanggal 27 Agustus 2015 atas nama NOPIAN.
- 1 (satu) lembar Nota pembelian dari toko perhiasan pesona silver 2 seharga Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 10 September 2014.
- 1(satu) lembar tanda bukti transfer melalui ATM BCA ke Bank Mandiri Nomor Rekening : 1130005954601 atas nama ELY GUSTIYA ROSY sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 21 Januari 2019.
- 1(satu) lembar surat emas liontin berat 12 gram emas 24 karat / 99% dari Toko Mas HARMAINI, tanggal 12 April 2014.
- 1(satu) lembar surat Emas cincin 5,95 gram Emas 24 karat / 99 % dari Toko Mas HARMAINI tanggal 12 April 2014.
- 1 (satu) lembar slip pembayaran di Toko Mas HARMAINI tanggal Februari 2015 sebesar Rp. 9.490.000,- (sembilan juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) atas nama M. ROZALI DJAFRI.
- 1 (satu) lembar surat emas liontin batu putih berat 7,5 gram emas 24 karat 99% Toko Mas HARMAINI tanggal 10 September 2014.
- 1 (satu) lembar surat emas gelang 20 gram emas 24 karat 99% Toko Mas HARMAINI tanggal 25 Mei 2014 senilai Rp. 10.050.000,- (sepuluh juta lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar surat emas rantai berat 20 gram emas 24 karat 99% Toko Mas HARMAINI tanggal 1 Februari 2014.
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Central Asia Nomor Rekening : 6555002011 atas nama M. ROZALI DJAFRI periode Januari 2014 s/d Desember 2014.
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Central Asia Nomor Rekening : 6555002011 atas nama M. ROZALI DJAFRI periode Januari 2015 s/d Desember 2015.

Halaman 62 dari 78 halaman No. 6/ Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Central Asia Nomor Rekening : 6555002011 atas nama M. ROZALI DJAFRI periode Januari 2016 s/d Februari 2016.
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank BNI 46 Nomor Rekening : 0356252793 atas nama SHABIRIN periode 01 Januari 2014 s/d 29 Februari 2016.

Tetap terlampir dalam berkas perkara atas nama terdakwa M. ROZALI DJAFRI Bin (alm) DJFARI ;

8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu masing-masing pada tanggal 20 Februari 2017 sebagaimana tertuang dalam Akte permintaan banding masing-masing Nomor : 4/Akta.Pid/Tipikor 2017/PN.Bgl dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama oleh juru Sita Pengadilan Negeri Bengkulu kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 21 Februari 2017 secara sah;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah menyerahkan Memori bandingnya di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu dan diterima oleh Paniteranya pada tanggal 23 Februari 2017 yang intinya adalah :

Bahwa alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu adalah sebagai berikut :

- i. Bahwa hukuman pidana penjara dan denda serta pidana Subsidaair jika denda tidak dibayar oleh Terdakwa dan uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa terlampau ringan dan tidak sepadan dengan perbuatan terdakwa yang mengakibatkan Negara mengalami kerugian sebesar Rp. 4.040.290.000,-(Empat Milyar Empat puluh juta dua ratus Sembilan puluh Ribu Rupiah).-
- ii. Bahwa Tuntutan Pidana yang kami ajukan sudah sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat, disamping akan dapat

Halaman 63 dari 78 halaman No. 6/ Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL



menjadi penangkal agar terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan orang lain akan tercegah untuk melakukan perbuatan sejenis.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini kami mohon agar Pengadilan Tinggi Tindak Pidana korupsi Pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding kami dan membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu No. 52 pada tanggal 14 Februari 2017 karena pidana Penjara dan denda serta pidana subsidair jika denda tidak dibayar terlampau ringan tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa yang mengakibatkan Negara mengalami kerugian sebesar Rp. 4.040.290.000.- (Empat Milyar Empat puluh juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah).-
2. Menyatakan Terdakwa M. ROZALI DJAFRI Bin (Alm) DJAFRI terbukti bersalah melakukan tindak Pidana Korupsi bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) UU RI Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (2) ke-1 KUHP.
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa M.ROZALI DJAFRI Bin (Alm) DJAFRI selama 07 (Tujuh) tahun dikurangkan selama Terdakwa ditahan dengan Perintah Terdakwa tetap berada ditahanan dan denda sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus Juta rupiah) subsidair 01 (satu) tahun kurungan. Dan menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.4.040.290.000.- (EMPAT MILYAR EMPAT PULUH JUTA DUA RATUS SEMBILAN PULUH RIBU RUPIAH).- dengan ketentuan jika Terdakwa/Terd pidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam satu bulan sesudah putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara

Halaman 64 dari 78 halaman No. 6/ Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL



selama 02 (Dua) Tahun serta apabila Terdakwa/Terdana membayar sisa uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti.

4. Dan menyatakan Terdakwa M. ROZALI DJAFRI Bin (Alm) DJAFRI terbukti beralah melakukan Tindak Pidana Pencucian uang yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 UU RI Nomor : 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang jo pasal 64 ayat (1) KUHP.
5. Menjatuhkan pidana Penjara terhadap Terdakwa M. ROZALI DJAFRI Bin (Alm) DJAFRI selama 01 (satu) Tahun Dan denda Rp. 200.000.000.- (Dua Ratus Juta Rupiah) Subsida 3 (Tiga) Bulan Kurungan.
6. Menyatakan Barang Bukti : (Sesuai yang tertuang dalam Memori banding jaksa Penuntut Umum yaitu a s/d f.).
7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.- (Lima ribu rupiah).-
Sebagaimana yang telah kami ajukan dan mintakan dalam tuntutan kami pada tanggal 25 Januari 2017.

Dan memori banding tersebut telah diberitahukan oleh Juru Sita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 28 Februari 2017 secara sah menurut hukum dengan akta Nomor : 4/Akta. Pid ./Tipikor/2017/PN.Bg ;

Menimbang, bahwa dengan adanya memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Memori banding maupun Kontra memori banding sehingga tidak ada yang perlu dipertimbangkan;

Menimbang, Bahwa selanjutnya telah diberikan waktu yang cukup kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukumnya untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (Tujuh) hari kerja sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi masing-masing tertanggal 3 Maret 2017 dan masing-masing kepada Penuntut Umum Nomor : W.8.U/837/Pid.Sus-
Halaman 65 dari 78 halaman No. 6/ Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL



TPK.01.10/3/2017 dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya W.8.U/836/Pid.Sus-TPK.01.10/3/2017 terhitung masing-masing mulai tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan tanggal 13 Maret 2017 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tindak Pidana Korupsi tingkat banding memperhatikan dengan seksama Memori banding Jaksa Penuntut Umum , ternyata hanya merupakan pengulangan dari tuntutan Penuntut Umum , tidak merupakan hal-hal baru dan hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim tindak Pidana Korupsi tingkat pertama dalam putusannya tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat Banding mempelajari secara seksama Berkas Perkara dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2016/Pn.Bgl tanggal 14 Februari 2017 memori banding Jaksa Penuntut Umum serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim Tindak pidana Korupsi Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan kesatu Primair dan Tindak Pidana tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana didakwa pada dakwaan Ketiga. Pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat Banding dalam memutus perkara ini, dengan tambahan pertimbangan mengenai lamanya Pidana badan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang diuraikan dibawah ini ;

Bahwa Terdakwa selaku penerima Kuasa menjual tanah milik saksi Rifa, I Umar telah merekayasa harga tanah untuk Kepentingan Umum yaitu
Halaman 66 dari 78 halaman No. 6/ Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL



Pengadaan tanah untuk Pengembangan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Bengkulu seluas 15.000 M2 tanpa mengindahkan Peraturan Presiden RI Nomor : 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan Umum, dengan tidak melibatkan Penilai Independen atau penilai Publik, dengan bersepakat dengan DR. MISRIP, Mpd (Almarhum) Kepala Sekolah MAN 2, meminta kepada saksi Ibnu Mas'ud, Lurah Pekan Sabtu untuk mengeluarkan surat Keterangan yang isinya menerangkan bahwa harga tanah di lokasi tanah yang akan dibeli untuk Pengembangan MAN 2 seharga Rp.500.000.- per meter persegi dan meminta kepada Camat Selebar saksi Karnadi, S.Sos. untuk membuat Surat Keterangan bahwa harga tanah di Jalan Raya Padang Kemiling (Lokasi tanah yang akan dibeli untuk MAN 2) harga umum adalah antara Rp.400.000.- (Empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.650.000.- (Enam ratus lima puluh ribu rupiah) per meter sedangkan berdasarkan NJOP dalam PBB daerah lokasi tersebut adalah Rp.20.000.- (Dua puluh ribu rupiah),- per meter, sehingga harga yang disepakati dan dibayarkan adalah sebesar Rp.7.500.000.000.- (Tujuh milyar lima ratus juta rupiah).- Atas pembayaran yang diterima oleh Terdakwa tersebut telah mengakibatkan Kerugian Negara, yang menurut pemeriksaan dan perhitungan BPKP Propinsi Bengkulu telah terjadi kerugian Negara sebesar Rp. 4.040.290.000.- (Empat Milyar empat puluh juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah).- sesuai hasil audit BPKP tanggal 23 Desember 2015 Nomor : SR.0516/PW 06/5/2015 ;

Menimbang, bahwa disamping itu bahwa hukuman terhadap Terdakwa perlu ditambah dengan alasan bahwa Pemerintah sekarang sedang giat-giatnya memberantas Korupsi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal diuraikan diatas, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat Banding berpendapat bahwa sudah selayaknya Terdakwa dijatuhi hukuman yang lebih berat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bengkulu Nomor : 52/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl tanggal 14 Februari 2017 yang dimintakan banding tersebut diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya sebagaimana dalam putusan perkara ini;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan sebelum putusan diucapkan dan penahanan terhadap terdakwa tersebut adalah sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf a *juncto* Pasal 242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang mana pada tingkat banding ditentukan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 j KUHP jo pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bengkulu Nomor : 52/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl tanggal 14 Februari 2017 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai

Halaman 68 dari 78 halaman No. 6/ Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL



lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. ROZALI DJAFRI Bin (Alm) DJAFRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dan Pidana denda sejumlah Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) ;
3. Menetapkan apabila Pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana kurungan selama 6 (Enam) bulan;
4. Menghukum Terdakwa M. ROZALI DJAFRI Bin DJAFRI untuk membayar uang pengganti Sebesar Rp. 4.040.290.000,- (Empat Milyar Empat puluh juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang Pengganti paling lama 1 (Satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap , maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang Pengganti tersebut atau apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang Pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) bulan.-
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan terdakwa M. ROZALI DJAFRI Bin DJAFRI untuk tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum berupa:
 - a. Nomor 9, terdiri dari : 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha mio GT warna merah nopol BD- 5802-CI atas nama M. ROZALI DJAFRI dan 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha mio GT warna merah nopol BD- 5802-CI dirampas untuk negara;
 - b. NOMOR 12 yaitu 1 (satu) bidang tanah ukuran 20 m x 23 m berikut bangunan dan tanaman diatasnya dengan surat tanah berupa Sertifikat Tanah Hak Milik Induk Nomor : 01867 / sisa atas nama SYABIRIN ABDUL LAWAS 260750 yang terletak di jalan Sadang 2 Rt.07 Rw.02 Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu dirampas untuk negara;



- c. NOMOR 14 yaitu Seluruh jumlah uang / senilai uang yang disimpan / berada didalam rekening Bank Central Asia (BCA) Cabang Pembantu Lingkar Timur Bengkulu dengan nomor rekening : 6555-00-2011 atas nama M. ROZALI DJAFRI dengan saldo akhir pada tanggal 28 Juni 2016 berdasarkan catatan bank adalah Rp. 196.903.459,28 (seratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus tiga ribu empat ratus lima puluh sembilan koma dua puluh delapan rupiah) dirampas untuk negara;
- d. NOMOR 15, terdiri dari Bangunan tempat parkir inap mobil yang dibangun diatas tanah milik terdakwa ukuran 40 m x 150 M yang terletak di jl. Depati payung negara rt. 6 rw. 2 kel. Pekan sabtu kec. Selebar kota Bengkulu dirampas untuk negara ;
- (Dirampas untuk negara yang diperhitungkan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 4.040.290.000, (empat milyar empat puluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Barang bukti berupa :

- e. NOMOR 1, nomor 2, NOMOR 3, NOMOR 4 , NOMOR 5, NOMOR 13 terdiri dari :
- Asli Surat Kepala Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Bengkulu Nomor : Ma.07.09 / KU.00.1 / 603 / 2013, tanggal 06 Juni 2013 perihal Permohonan Pengadaan Tanah berikut 1 (satu) berkas yang dilegalisir tentang Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bengkulu.
 - Asli Berita Acara Sosialisasi Pembebasan Lahan Nomor : Ma.07.09 / Ks.00.1 / 614.a / 2013, tanggal 21 Juni 2013.
 - Asli Surat Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Bengkulu Nomor : Ma.07.09 / KP.00 / 762 / 2013, tanggal 4 Nopember 2013 tentang Pengangkatan Panitia Pembelian Tanah Madrasah Aliyah Negeri 2 Bengkulu Tahun Anggaran 2013 berikut Lampiran Surat Keputusan tersebut.
 - Asli Surat Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bengkulu Nomor : Ma.07.09/KU.01.1/02/2013, tanggal 4 Januari 2013 tentang Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran, Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP), Pengantar SPM dan Staf Pengelola Pada Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013 berikut Lampiran Surat Keputusan tersebut.
 - Asli surat keputusan Kepada Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bengkulu nomor : ma.07.09/ku.01.01/705/2013 tanggal 16 september 2013 tentang kuasa pengguna angaran, pejabat pembuat komitmen, penandatanganan SPM, bendahara pengeluaran, petugas pengelola administrasi belanja pegawai (PPABP), pengantar SPM dan staf pengelola pada madrasah aliyah negeri 2

Halaman 70 dari 78 halaman No. 6/ Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL



ota bengkulu tahun anggaran 2013 berikut lampiran surat keputusan tersebut.

- Salinan yang sama bunyinya KUASA MENJUAL Nomor : 05 tanggal 03 Desember 2013 di hadapan Notaris Kota Bengkulu KUSWARI AHMAD, S.H.,M.Kn. dari Tuan RIFA'I UMAR kepada Tuan M. ROZALI DJAFRI.
- Salinan yang sama bunyinya KUASA PENGURUSAN SERTIFIKAT Nomor : 04 tanggal 03 Desember 2013 di hadapan Notaris Kota Bengkulu KUSWARI AHMAD, S.H.,M.Kn. dari Tuan RIFA'I UMAR kepada Tuan M. ROZALI DJAFRI.
- Asli Surat Keterangan yang dibuat dan ditanda tangani M. ROZALI DJAFRI, tanggal kosong bulan Desember 2013 perihal sebagai pemegang kuasa menjual sesuai Akte Notaris/PPAT KUSWARI AHMAD, SH,M.Kn Nomor 5 tanggal 03 Desember 2013 dan akan menjual tanah seluas 15.000 m2 dengan harga Rp. 500.000,- /m2.
- Asli Surat Keterangan No : 593.2 / 135 / 1004 / 2013, tanggal kosong bulan Juni 2013 yang ditanda tangani oleh IBNU MAS'UD, SH selaku Lurah Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu yang menerangkan bahwa harga tanah sepanjang jalan raya padang kemiling Kelurahan Pekan Sabtu Kota Bengkulu menurut harga umum setempat sebesar Rp. 500.000,- / m2.
- Asli Surat Keterangan No : 593 / 09 / 01 / 2013, tanggal kosong bulan Desember 2013 yang ditanda tangani oleh KARNADI, S.Sos selaku Kepala Kecamatan Selebar Kota Bengkulu yang menerangkan bahwa harga tanah sepanjang jalan raya padang kemiling Kelurahan Pekan Sabtu Kota Bengkulu adalah harga berdasarkan harga umum adalah Rp. 400.000.- sampai dengan Rp. 650.000.- per meter dan harga berdasarkan PBB adalah Rp. 20.000.- per meter.
- Asli Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa dari M. ROZALI DJAFRI, tanggal kosong bulan Desember 2013 disaksikan oleh EMI ASTUTI dan R. B. SUGENG. S selaku Ketua RT. 6 yang diketahui dan ditanda tangani oleh IBNU MAS'UD, SH selaku Kepala Kelurahan Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu dengan Registrasi Nomor : 593 / 136 / 1004 / Pem, tanggal 04 Desember 2013.
- Asli Surat Pernyataan dari Sdr. RIFA'I UMAR, tanggal 5 Desember 2012 tentang Pernyataan menguasai sebidang tanah seluas 12.412 meter persegi di Jl. Bandara Fatmawati Padang Kemiling Kota Bengkulu, yang diketahui dan ditanda tangani oleh sdr. BAMBANG SUGENG SUKIPTO selaku Ketua RT. 06 Kel. Pekan Sabtu dan sdr. SUKAMTO, S.Sos selaku Lurah Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu.
- Asli Surat Keterangan dari Lurah Pekan Sabtu yang ditanda tangani oleh sdr. SUKAMTO, S.Sos Nomor : 593.2/24/1004/PEM., tanggal 6 Desember 2012 tentang Penguasaan sebidang tanah oleh sdr. H. RIFA'I UMAR seluas 12.412 meter persegi di Jl. Bandara Fatmawati Padang Kemiling Kota Bengkulu, yang diketahui dan ditanda tangani oleh Dra. YUSMAINANSIH, M.Si selaku Camat Selebar dengan Registrasi Nomor : 593.2 / 538 / 01 / Pem, tanggal 21 Desember 2012.
- Asli Surat Pernyataan dari sdr. RIFA'I UMAR, tanggal 6 Desember 2013 tentang Pernyataan menguasai sebidang tanah seluas 2.588 meter persegi di Jl. Bandara Fatmawati Padang Kemiling Kota

Halaman 71 dari 78 halaman No. 6/ Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL



Bengkulu, yang diketahui dan ditanda tangani oleh sdr. BAMBANG SUGENG SUKIPTO selaku Ketua RT. 06 Kel. Pekan Sabtu dan sdr. IBNU MAS'UD, SH. selaku Lurah Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu.

- Asli Surat Keterangan dari Lurah Pekan Sabtu yang ditanda tangani oleh sdr. IBNU MAS'UD, SH. Nomor : 593.2 / 29 / 1004 / PEM., tanggal 19 Desember 2013 tentang Penguasaan sebidang tanah oleh SDR. RIFA'I UMAR seluas 2.588 meter persegi di Jl. Bandara Fatmawati Padang Kemiling Kota Bengkulu, yang diketahui dan ditanda tangani oleh sdr. KARNADI, S.Sos selaku Camat Selebar dengan Registrasi Nomor : 593.2 / 161 / 01 / Pem, tanggal 20 Desember 2013.
- Asli Surat Keterangan dari Lurah Pekan Sabtu yang ditanda tangani oleh sdr. IBNU MASUD, SH No : 593 / 137 / 1004 / PEM, tanggal 4 Desember 2013 tentang sdr. M. ROZALI DJAFRI sebagai pemegang kuasa pengurusan sertifikat sesuai dengan akte Notaris / PPAT KUSWARI AHMAD, SH, M.Kn Nomor 04 tanggal 3 Desember 2013 untuk atas nama sdr. RIFA'I UMAR seluas 15.000 meter persegi yang terletak di RT.06 Kel. Pekan Sabtu.
- Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tertanggal 9 Desember 2013 yang ditanda tangani diatas materai oleh sdr. Dr. MISRIP, M.Pd selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- Asli Berita Acara Negosiasi Harga Nomor : Ma.07.09 / KP.00 / 828a / 2013, tanggal 19 Desember 2013, yang ditanda tangani oleh sdr. DARMAWANSYAH, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan sdr. M. ROZALI DJAFRI selaku Penjual Tanah.
- Asli Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor : Ma.07.09 / Ku.00.1 / 826a / 2013, tanggal 19 Desember 2013, yang ditanda tangani oleh sdr. Dr. MISRIP, M.Pd selaku Ketua Panitia Pembelian Tanah dan sdr. M. ROZALI DJAFRI selaku Penjual Tanah.
- Asli Berita Acara Serah Terima Atas Pembelian Tanah Nomor : Ma.07.09 / Ku.00.1 / 826b / 2013, tanggal 19 Desember 2013, yang ditanda tangani oleh sdr. Dr. MISRIP, M.Pd selaku Ketua Panitia Pembelian Tanah dan sdr. DARMAWANSYAH, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
- Asli Surat Pernyataan Jual Beli tanah seluas 15.000 meter persegi dari sdr. M. ROZALI DJAFRI selaku penjual tanah kepada sdr. DARMAWANSYAH, SE selaku pembeli tanah yang dibuat pada tanggal 20 Desember 2013 dan ditanda tangani oleh sdr. M. ROZALI DJAFRI selaku pihak penjual tanah dan sdr. DARMAWANSYAH, SE selaku pihak pembeli tanah dan diketahui serta ditanda tangani oleh Dr. MISRIP, M.Pd selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang dibuat dalam rangkap dua.
- Asli Kwitansi untuk pembayaran pembelian tanah dengan Berita Acara Serah Terima Atas Pembelian Tanah Nomor : Ma.07.09 / Ku.00.1 / 829 / 2013, sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah), tertanggal 20 Desember 2013 yang ditanda tangani oleh sdr. M. ROZALI DJAFRI serta disetujui dan ditanda tangani oleh sdr. DARMAWANSYAH, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
- Asli Berita Acara Serah Terima Atas Pembelian Tanah seluas 15.000 meter persegi yang terletak di Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu dengan Nomor : Ma.07.09 / Ku.00.1 / 829 / 2013, tanggal 20 Desember 2013, yang ditanda tangani oleh sdr.

Halaman 72 dari 78 halaman No. 6/ Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL



DARMAWANSYAH, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan sdr. M. ROZALI DJAFRI selaku Penjual Tanah serta diketahui dan ditanda tangani oleh sdr. Dr. MISRIP, M.Pd selaku Penguasa Pengguna Anggaran yang dibuat dalam rangkap dua.

- Asli Berita Acara Serah Terima Atas Pembelian Tanah seluas 15.000 meter persegi yang terletak di Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu dengan Nomor : Ma.07.09 / Ku.00.1 / 826c / 2013, tanggal 20 Desember 2013, yang ditanda tangani oleh sdr. DARMAWANSYAH, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan sdr. Dr. MISRIP, M.Pd selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- Asli Surat Pernyataan tertanggal kosong Desember 2013 yang ditanda tangani oleh Dr. MISRIP, M.Pd yang menyatakan bahwa tanah yang dibeli oleh Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bengkulu dari sdr. M. ROZALI DJAFRI telah sesuai dengan harga umum yang berlaku dan tidak merugikan negara maupun pihak lainnya.
- Asli Surat Kuasa dengan No : Ma.07.09 / Ku.02.1 / 840.a / 2013, tanggal 23 Desember 2013 yang ditanda tangani oleh sdr. DARMAWANSYAH, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen /Penerima Kuasa dan sdr. Dr. MISRIP, M.Pd selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pemberi Kuasa.
- Asli Surat Pemindahan Penguasaan Tanah tanggal 24 Desember 2013, yang berisi tentang Pemindahan penguasaan tanah seluas 15.000 meter persegi dengan ganti rugi sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dari sdr. M. ROZALI DJAFRI kepada sdr. DARMAWANSYAH, SE yang ditanda tangani oleh sdr. M. ROZALI DJAFRI (pihak yang menyerahkan), sdr. DARMAWANSYAH, SE (pihak yang menerima), sdr. BAMBANG SUGENG. S (selaku Ketua RT. 06), Sdri. HARMAINI (Kasi Pemerintahan Kelurahan Pekan Sabtu), sdr. IBNU MASUD, SH (Lurah Pekan Sabtu) serta diketahui dan ditanda tangani oleh sdr. KARNADI, S.Sos (Camat Selebar) dengan Nomor Register : 593.2 / 619 / APH / 01 / 2013, tanggal 24 Desember 2013.
- Asli Berita Acara Pembayaran Atas Pembelian Tanah Nomor : Ma.07.09 / Ku.00.1 / 848 / 2013, tanggal 27 Desember 2013 yang ditanda tangani oleh sdr. M. ROZALI DJAFRI (Pihak Penjual) dan sdr. DARMAWANSYAH, SE (Pihak Pembeli).
- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013, Nomor : DIPA-025.04.2.662148/2013 yang dilegalisir.
- Asli Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran Bulan Desember Tahun 2013, tanggal 2 Januari 2014.
- Asli Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2013 (Awal), tanggal 30 Mei 2013.
- Asli Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2013 (Revisi), tanggal 1 November 2013.
- Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 445893F / 016 / 111, tanggal 27 Desember 2013.
- Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00126, tanggal 23 Desember 2013.
- Asli Surat Setoran Pajak (SSP), Nomor Pokok Wajib Pajak : 06-909-737-6-311-000 atas nama M. ROZALI DJAFRI, Lembar 1 Untuk Arsip WP, tanggal kosong Desember 2013.
- Asli Surat Setoran Pajak (SSP), Nomor Pokok Wajib Pajak : 06-909-737-6-311-000 atas nama M. ROZALI DJAFRI, Lembar 3

Halaman 73 dari 78 halaman No. 6/ Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk dilaporkan oleh WP ke KPP, tanggal kosong Desember 2013.

- Asli Surat Setoran Pajak (SSP), Nomor Pokok Wajib Pajak : 06-909-737-6-311-000 atas nama M. ROZALI DJAFRI, Lembar 5 Untuk Arsip Wajib Pungut atau pihak lain, tanggal kosong Desember 2013.
- Asli Surat dari Kantor Kementerian Agama Wilayah Propinsi Bengkulu, Nomor : Kw.07.2/PP.00/02164/2013, tanggal 27 Mei 2013 perihal Tambahan Penyediaan Lahan (Tanah).
- Nota Dinas Nomor : ND.2 / 93 / 2013, tanggal 25 Juni 2013 dari Kepala Bidang Pendidikan Madrasah (selaku PPK Program Pendidikan Islam) kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Bengkulu tentang Usulan Tambahan Penyediaan Lahan (Tanah) yang ditanda tangani oleh Dra. Hj. KHAIRIAH, M.Pd yang dilegalisir.
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor : Kw.07.2 / PP.00 / 03735 / 2013, tanggal 25 Juni 2013, yang ditandatangani oleh Dra. Hj. KHAIRIAH, M.Pd yang dilegalisir.
- Surat dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Bengkulu Nomor : Kw.07.1 / KU.00 / 04820 / 2013, tanggal 20 Juli 2013 tentang Usulan Revisi Anggaran Program Pendidikan Islam yang ditanda tangani oleh H. SUARDI ABBAS, SH, MH (Kepala Kanwil Kemenag Prop. Bengkulu) yang dilegalisir.
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor : Kw.07.1 / KU.00 / 04821 / 2013, tanggal 30 Juli 2013, yang ditanda tangani oleh H. SUARDI ABBAS, SH, MH (Kuasa Pengguna Anggaran) yang dilegalisir.
- Matrik Revisi Kementerian Agama Tahun Anggaran 2013 Propinsi Bengkulu (Semula Menjadi), tanggal 30 Juli 2013 yang ditanda tangani oleh H. SUARDI ABBAS, SH, MH (Kepala Kanwil Kemenag Prop. Bengkulu) yang dilegalisir.
- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Awal Nomor : DIPA-025.04.2.423394/2013, tanggal 5 Desember 2012 dengan kode digital stamp : DS : 8115-8320-0501-4166 berikut lampiran Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2013 yang dilegalisir.
- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Revisi ke 01 Nomor : DIPA-025.04.2.423394/2013, tanggal 19 Maret 2013 dengan kode digital stamp : DS : 3806-9810-3662-7841 berikut lampiran Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2013 yang dilegalisir.
- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Revisi ke 02 Nomor : DIPA-025.04.2.423394/2013, tanggal 8 Mei 2013 dengan kode digital stamp : DS : 5290-0758-2184-4018 berikut lampiran Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2013 yang dilegalisir.
- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Revisi ke 03 Nomor : DIPA-025.04.2.423394/2013, tanggal 25 Juli 2013 dengan kode digital stamp : DS : 1161-7998-0042-2050 berikut lampiran Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2013 yang dilegalisir.
- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Revisi ke 04 Nomor : DIPA-025.04.2.423394/2013, tanggal 1 Nopember 2013 dengan kode digital stamp : DS : 4805-2967-3110-4163 berikut lampiran

Halaman 74 dari 78 halaman No. 6/ Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2013 yang dilegalisir.

- Surat Keputusan Menteri Agama RI No : 119 Tahun 2012, tanggal 18 Desember 2012 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dilingkungan Kementerian Agama Tahun Anggaran 2013, yang dilegalisir.
- Asli 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari sdr. RIFA'I UMAR kepada sdr. M. ROZALI DJAFRI yang isinya tentang memberikan kuasa sepenuhnya untuk melaksanakan pengurusan surat - surat, membuat surat yang diperlukan serta menanda tangani dan menjual atau memindah tangankan kepada pihak lain sesuai SKT Nomor : 593.2/29/1004/Pen, tanggal 6 Desember 2013 seluas 2.588 m2, diketahui Lurah Pekan Sabtu dan Camat Selebar Kota Bengkulu.
- Akta Perjanjian Nomor : 03 tanggal 03 Desember 2013 dihadapan Notaris KUSWARI AHMAD, S.H.,M.Kn, yang isinya bahwa sdr. RIFA'I UMAR selaku pemilik tanah akan mendapat uang sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dari hasil penjualan tanah yang telah dikuasakan jual kepada sdr. M. ROZALI DJAFRI.
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 1130004324277 atas nama M. ROZALI DJAFRI periode 1 Desember 2013 s/d 31 Desember 2014 yang dilegalisir.
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 1130007236502 atas nama M. ROZALI DJAFRI periode 1 Desember 2013 s/d 28 Februari 2015 yang dilegalisir.
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 1130007236502 atas nama M. ROZALI DJAFRI periode 1 Maret 2015 s/d 31 Maret 2015 yang dilegalisir.
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 1130007236502 atas nama M. ROZALI DJAFRI periode 1 April 2015 s/d 30 April 2015 yang dilegalisir.
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 1130007236502 atas nama M. ROZALI DJAFRI periode 1 Mei 2015 s/d 31 Mei 2015 yang dilegalisir.
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 1130007236502 atas nama M. ROZALI DJAFRI periode 1 Juni 2015 s/d 30 Juni 2015 yang dilegalisir.
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 1130007236502 atas nama M. ROZALI DJAFRI periode 1 Juli 2015 s/d 31 Juli 2015 yang dilegalisir.
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 1130007236502 atas nama M. ROZALI DJAFRI periode 1 Agustus 2015 s/d 31 Agustus 2015 yang dilegalisir.
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 1130007236502 atas nama M. ROZALI DJAFRI periode 1 September 2015 s/d 30 September 2015 yang dilegalisir.
- 1 (satu) bidang tanah seluas 15.000 m2 (lima belas ribu meter persegi) dengan surat tanah berupa Surat Keterangan Tanah Nomor : 593.2 / 24 / 1004 / PEM tanggal 6 Desember 2012 atas nama penguasa tanah : M. RIFA'I UMAR dengan luas tanah seluas 12.412 m2 (dua belas ribu empat ratus dua belas meter persegi) yang ditanda tangani oleh Lurah Pekan Sabtu atas nama SUKAMTO, S.Sos dengan diketahui dan ditanda tangani Camat Selebar atas nama Dra. YUSMAINANSIH, M.Si dan Surat

Halaman 75 dari 78 halaman No. 6/ Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL



Keterangan Tanah Nomor : 593.2 / 29 / 1004 / Pem tanggal 19 Desember 2013 atas nama penguasa tanah : RIFA'I UMAR dengan luas tanah seluas 2.588 m² (dua ribu lima ratus delapan puluh delapan meter persegi) yang ditanda tangani Lurah Pekan Sabtu atas nama IBNU MASUD, SH dan Camat Selebar atas nama KARNEDI, S.Sos sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Pernyataan tanggal 6 Desember 2013 dari yang menguasai tanah atas nama : M. RIFA'I UMAR yang berlokasi di Rt. 06 Rw. 02 Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu (bersebelahan dengan Perumahan Meteriologi BMKG Bengkulu depan Bandara Fatmawati Bengkulu), yang dibeli oleh Panitia Pengadaan Tanah / Lahan untuk kepentingan Sekolah Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Bengkulu yang di Ketuai oleh1 (satu) bundel rekening koran Bank Central Asia Nomor Rekening : 6555002011 atas nama M. ROZALI DJAFRI periode Januari 2016 s/d Februari 2016.

(Dikembalikan pada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara DARMAWANSYAH)

f. NOMOR 6, NOMOR 7, NOMOR 8, NOMOR 9, NOMOR 10, NOMOR 11, NOMOR 12, tetap terlampir dalam berkas perkara atas nama terdakwa M. ROZALI DJAFRI Bin (alm) DJFARI, TERDIRI DARI :

- 1 (satu) lembar foto copy warna kuitansi bermaterai 6000 bukti pembayaran 1 (satu) kapling tanah seluas 20 M x 23 M berikut bangunan dan dan tanaman diatasnya yang terletak di Lingkar Barat (depan gereja) Kota Bengkulu Jln. Sadang 2 Rt.7 Rw.2 Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu seharga Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), pembeli atas nama M. ROZALI DJAFRI dan penjual atas nama SHABIRIN, yang ditanda tangani asli oleh SHABIRIN tertanggal 27 - 10 - 2014 dan ditanda tangani asli oleh saksi HASNUL BASRI dan saksi NURSIH.
- 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening : 900-00-2293351-0 An. DARUSSALAM.
- 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank Mandiri Nomor : 4097 6625 1841 4761.
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening : 900-00-2293351-0 An. DARUSSALAM periode 1 Januari 2014 s/d 31 Juli 2014.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Cabang Bengkulu Nomor Rekening : 1130007236502 atas nama M. ROZALI DJAFRI.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri KCP Selebar Nomor Rekening : 1130010250029 atas nama M. ROZALI DJAFRI.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Central Asia KCP Lingkar Timur Nomor Rekening : 6555002011 atas nama M. ROZALI DJAFRI.
- 1 (satu) lembar kuitansi pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO GT warna merah seharga Rp. 14.250.000,- (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 24 Oktober 2014, pembeli atas nama M. ROZALI DJAFRI.
- 1 (satu) lembar tanda terima buku tabungan dan ATM Bank Mandiri atas nama SRI SUNARSIH Nomor Rekening : 113001212566.

Halaman 76 dari 78 halaman No. 6/ Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL



- 1 (satu) lembar Nota pembayaran 40 (empat puluh) lesplang L 20 cm dari toko besi SANTUN tanggal 27 Agustus 2015 atas nama NOPIAN.
- 1 (satu) lembar Nota pembelian dari toko perhiasan pesona silver 2 seharga Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 10 September 2014.
- 1(satu) lembar tanda bukti transfer melalui ATM BCA ke Bank Mandiri Nomor Rekening : 1130005954601 atas nama ELY GUSTIYA ROSY sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 21 Januari 2019.
- 1(satu) lembar surat emas liontin berat 12 gram emas 24 karat / 99% dari Toko Mas HARMAINI, tanggal 12 April 2014.
- 1(satu) lembar surat Emas cincin 5,95 gram Emas 24 karat / 99 % dari Toko Mas HARMAINI tanggal 12 April 2014.
- 1 (satu) lembar slip pembayaran di Toko Mas HARMAINI tanggal Februari 2015 sebesar Rp. 9.490.000,- (sembilan juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) atas nama M. ROZALI DJAFRI.
- 1 (satu) lembar surat emas liontin batu putih berat 7,5 gram emas 24 karat 99% Toko Mas HARMAINI tanggal 10 September 2014.
- 1 (satu) lembar surat emas gelang 20 gram emas 24 karat 99% Toko Mas HARMAINI tanggal 25 Mei 2014 senilai Rp. 10.050.000,- (sepuluh juta lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar surat emas rantai berat 20 gram emas 24 karat 99% Toko Mas HARMAINI tanggal 1 Februari 2014.
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Central Asia Nomor Rekening : 6555002011 atas nama M. ROZALI DJAFRI periode Januari 2014 s/d Desember 2014.
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Central Asia Nomor Rekening : 6555002011 atas nama M. ROZALI DJAFRI periode Januari 2015 s/d Desember 2015.
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Central Asia Nomor Rekening : 6555002011 atas nama M. ROZALI DJAFRI periode Januari 2016 s/d Februari 2016.
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank BNI 46 Nomor Rekening : 0356252793 atas nama SHABIRIN periode 01 Januari 2014 s/d 29 Februari 2016.

Tetap terlampir dalam berkas perkara atas nama terdakwa M. ROZALI DJAFRI Bin (alm) DJFARI ;

8. Membebankan biaya kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang mana untuk tingkat banding sebesar Rp 5000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari **Kamis, tanggal 13 April 2017** oleh **A. DACHROWI.SA., SH, MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bengkulu sebagai Ketua Majelis, **RATNA MINTARSIH, SH, MH.** dan **SOPHAR SITORUS, SH.** (Hakim Ad Hoc) Hakim

Halaman 77 dari 78 halaman No. 6/ Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tipikor pada Pengadilan Tinggi Bengkulu masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 19 April 2017** oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu oleh **SUPRAN SUBLI, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, dengan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua Majelis,

RATNA MINTARSIH, SH, MH.

A. DACHROWI SA.,SH, MH.

SOPHAR SITORUS, SH.

Panitera Pengganti,

SUPRAN SUBLI.SH.